

**PERUBAHAN HARGA PADA JUAL BELI PADI PERSPEKTIF
HUKUM ISLAM**

**(Studi Kasus di Desa Kejene Kecamatan Randudongkal Kabupaten
Pemalang)**



SKRIPSI

**Diajukan kepada Fakultas Syariah UIN Prof. K.H Saifuddin Zuhri
Purwokerto untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar
Sarjana Hukum (S.H)**

**Oleh:
MUFTIKHATUL QIBTIYAH
1717301021**

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
PROF. K.H SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO**

2023

PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini saya :

Nama : Muftikhatul Qibtiyah

NIM : 1717301021

Jenjang : Strata-1

Fakultas : Syariah

Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah

Menyatakan bahwa Naskah Skripsi berjudul “**PERUBAHAN HARGA PADA JUAL BELI PADI PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (Studi Kasus di Desa Kejene Kecamatan Randudongkal Kabupaten Pemalang)**” ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/ karya saya sendiri, bukan dibuatkan orang lain, bukan saduran, juga bukan terjemahan. Hal-hal yang bukan karya saya yang dikutip dalam skripsi ini, diberi tanda citasi dan ditunjukkan dalam daftar pustaka.

Apabila dikemudian hari terbukti pernyataan saya tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan skripsi dan gelar akademik yang telah saya peroleh.

Purwokerto, 4 Juni 2023
Saya yang menyatakan,



Muftikhatul Qibtiyah
NIM. 1717301021

PENGESAHAN

Skripsi berjudul:

**Perubahan Harga Pada Jual Beli Padi Perspektif Hukum Islam
(Studi Kasus di Desa Kejene Kecamatan Randudongkal Kabupaten Pematang)**

Yang disusun oleh **Muftikhatul Qibtiyah (NIM. 1717301021)** Program Studi **Hukum Ekonomi Syariah**, Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto, telah diujikan pada tanggal **17 Juli 2023** dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk memperoleh gelar **Sarjana Hukum (S.H.)** oleh Sidang Dewan Penguji Skripsi.

Ketua Sidang/ Penguji I

Dr. Bani Syarif Maula, LL.M., M.Ag.
NIP. 19750620 200112 1 003

Sekretaris Sidang/ Penguji II

Endang Widuri, S.H., M.Hum.
NIP. 19750510 199903 2 002

Pembimbing/ Penguji III

Dr. H. Supani, M.A.
NIP. 19700705 200312 1 001

Purwokerto, 28 Juli 2023

Dekan Fakultas Syari'ah



Dr. H. Supani, S.Ag, M.A.
NIP. 19700705 200312 1 001

NOTA DINAS PEMBIMBING

Purwokerto, 4 Juli 2023

Hal : Pengajuan Munaqasyah Skripsi Sdri. Muftikhatul Qibtiyah

Lampiran : 4 Eksemplar

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syariah
Universitas Islam Negeri
Prof. K.H. Saifuddin Zuhri
Di Purwokerto

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah melaksanakan bimbingan, telaah, arahan dan koreksi melalui surat ini saya sampaikan bahwa:

Nama : Muftikhatul Qibtiyah
NIM : 1717301021
Jurusan : Mua'malah
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas : Syariah
Judul : **PERUBAHAN HARGA PADA JUAL BELI PADI PRESPEKTIF HUKUM ISLAM (Studi di Desa Kejene Kecamatan Randudongkal Kabupaten Pemalang)**

Skripsi tersebut sudah dapat diajukan kepada Dekan Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto untuk dimunaqosyahkan dalam rangka memperoleh Sarjana Hukum (S.H.).

Demikian nota pembimbing saya sampaikan, atas perhatiannya saya mengucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Pembimbing,



Dr. H. Supani., M.A
NIP. 197007052003121001

**PERUBAHAN HARGA PADA JUAL BELI PADI PERSPEKTIF HUKUM
ISLAM (Studi Kasus di Desa Kejene Kecamatan Randudongkal Kabupaten
Pemalang)**

ABSTRAK
MUFTIKHATUL QIBTIYAH
NIM. 1717301021

**Jurusan Hukum Ekonomi Syariah, Program Studi Hukum Ekonomi Syariah
Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri**

Desa kejene merupakan salah satu desa di Kecamatan Randudongkal Kabupaten Pemalang yang mayoritas masyarakat berprofesi sebagai petani. Praktek jual beli yang dilakukan masyarakat di desa Kejene Kecamatan Randudongkal Kabupaten Pemalang yaitu dengan perubahan harga yang tidak sesuai dengan kesepakatan awal. Dimana perubahan harga yang dilakukan oleh juragan itu dikarenakan juragan merasa rugi. Kerugian yang terjadi juragan tidak mau menanggungnya, perubahan harga itu sendiri dilakukan pada saat proses pembayaran lalu juragan mengurangi harga sesuai dengan kesepakatan awal.

Jenis penelitian yang digunakan yaitu menggunakan penelitian lapangan (*field research*) Sumber data primer yang diperoleh melalui wawancara dan dokumentasi dan data sekunder diperoleh dari buku, jurnal, internet, hasil penelitian terdahulu dan bahan lainnya yang berkaitan dengan penelitian ini. Kemudian, metode pengumpulan data yaitu wawancara dan dokumentasi serta peneliti menganalisis data penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa, praktik jual beli padi yang terjadi di Desa Kejene yaitu pada awal mula juragan datang kerumah petani untuk melakukan perjanjian, setelah perjanjian disepakati juragan tersebut mensurvei padi milik petani. Pada saat proses pembayaran dilakukan juragan tersebut malah mengurangi harga yang sudah disepakati. Menurut tinjauan hukum Islam perubahan harga pada jual beli padi yang dilakukan oleh masyarakat desa Kejene Kecamatan Randudongkal Kabupaten Pemalang itu perubahan harga yang tidak ada di kesepakatan diawal. Perubahan harga terjadi dikarenakan juragan merasa rugi, dan kerugian itu ditanggung oleh petani. Dari hasil penelitian ini jual beli seperti ini hukumnya boleh karena atas dasar suka sama suka dan adanya kerelaan dan tanpa adanya paksaan dan sudah memenuhi rukun dan syarat dalam jual beli. hanya saja perlu di perhatikan bahwa jual beli semacam ini seharusnya sekalian dibicarakan pada saat tawar menawar sehingga terjadi perjanjian.

Kata Kunci: Hukum Islam, Perubahan Harga, Jual Beli, Padi.

MOTTO

لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا

“ALLAH Tidak Membebani Seseorang Melainkan Sesuai Dengan
Kesanggupannya.”

~ Q.S AL-Baqarah 286 ~



PERSEMBAHAN

Tiada kata pantas untuk diucapkan kecuali rasa syukur saya kepada Mu Yaa Rabb. Alhamdulillah segala puji bagi Allah SWT atas segala nikmat dan kemudahan yang telah diberikan kepada hambamu ini. Sholawat serta salam tak lupa selalu tucurahkan kepada baginda Nabi Agung Muhammad SAW beserta para keluarga dan sahabatnya, semoga syafaatnya selalu menyertai kami sebagai umatnya.

Dengan rasa terimakasih dan kasih sayang yang tulus, saya persembahkan skripsi ini untuk orang-orang yang telah memberikan doa, semangat, motivasi dan kerja kerasnya dalam memberikan yang terbaik kepada penulis. Dengan selesainya skripsi ini maka penulis akan mempersembahkan untuk:

Kedua orang tua, Bapak Tajudin Assubhi dan Ibu Siti Khalimah yang saya sayangi yang telah merawat, membesarkan dan menjaga dengan penuh cinta kasih, serta selalu memberikan doa, nasihat, semangat, perhatian, dukungan, dan motivasi.

Salam takhdim kepada seluruh dewan kyai, guru, dosen dan orang-orang yang telah mengajarkan ilmu kepada penulis hingga sampai pada perolehan gelar strata satu (S1) ini.

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama antara Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R. I. Nomor: 158/1987 dan Nomor: 0543b/U/1987.

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba'	B	Be
ت	Ta'	T	Te
ث	Ṡa	Ṡ	Es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ḥa	Ḥ	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha'	Kh	Ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Ḍal	Ḍ	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan ye

ص	Ṣa	Ṣ	Es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍat	Ḍ	De (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	Ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓa	Ẓ	Zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	‘	Koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa’	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	‘el
م	Mim	M	‘em
ن	Nun	N	‘en
و	Waw	W	W
ه	Ha’	H	Ha
ء	Hamzah	’	Apostrof
ي	Ya’	Y	Ye

B. Konsonan Rangkap karena Syaddah ditulis rangkap

فَرُّدُوهُ	Ditulis	<i>faruddūhu</i>
الَّذِينَ	Ditulis	<i>allażīna</i>

C. Ta' Marbutah di akhir kata Bila dimatikan tulis *h*

وَسَاعَةً	Ditulis	<i>Wasā'ah</i>
-----------	---------	----------------

Ketentuan ini tidak diperlakukan pada kata-kata arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti zakat, salat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

D. Vokal Pendek

◌َ	Fathah	Ditulis	A
◌ِ	Kasrah	Ditulis	I
◌ُ	Ḍammah	Ditulis	U

E. Vokal Panjang

1.	Ḍammah + wawu mati	Ditulis	Ū
	رَسُولُ اللَّهِ	Ditulis	<i>Rasūlullāh</i>
2.	Fathah + Alif	Ditulis	Ā
	وَسَاعَةً	Ditulis	<i>Wasā'ah</i>
3.	Kasrah + ya' mati	Ditulis	Ī

	وَالَّذِي	Ditulis	<i>Wallazī</i>
--	-----------	---------	----------------

F. Vokal Rangkap

خَيْرٌ	Ditulis	Ai <i>Khair</i>
وَالْيَوْمِ	Ditulis	Au <i>Walyaumi</i>

G. Kata Sandang Alif dan Lam

1. Bila diikuti huruf Qomariyah

الْأَمْرِ	Ditulis	<i>Al-Amri</i>
-----------	---------	----------------

2. Bila diikuti huruf Syamsiyah diikuti dengan menggunakan huruf Syamsiyah yang mengikutinya.

H. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat

Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya

وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ	Ditulis	<i>Wa aṭi'ū Al-Rosūla</i>
وَفِي الذِّكْرِ	Ditulis	<i>Wa fī al- Žikri</i>

KATA PENGANTAR

Segala puji bagi Allah SWT Maha Pengasih dan Maha Penyayang yang telah melimpahkan rahmat serta hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini. Shalawat teriring salam semoga tetap tercurahkan kepada baginda agung Nabi Muhammad SAW yang senantiasa dinantikan syafaatnya di hari akhir, amin.

Adapun skripsi yang berjudul: **“PERUBAHAN HARGA PADA JUAL BELI PADI PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (Studi Kasus di Desa Kejene Kecamatan Randudongkal Kabupaten Pemalang)”** ini disusun guna untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S.1) Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K.H Saifuddin Zuhri.

Untuk menyelesaikan skripsi ini, penulis selalu mendapatkan bantuan dan motivasi dari berbagai pihak, baik moril maupun materil. Sebagaimana ungkapan rasa syukur dan terima kasih sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini, maka penulis sampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Prof. Dr. H. Moh. Roqib, M.Ag. Rektor Universitas Islam Negeri Prof. Saifuddin Zuhri Purwokerto beserta wakil rektor I, II dan III yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menimba ilmu.
2. Dr. H. Supani, M.A., selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. Saifuddin Zuhri Purwokerto. Selaku Dosen Pembimbing saya yang telah ikhlas memberikan ilmu dan waktunya disela kesibukan beliau untuk memberikan bimbingan, arahan, kritik, saran serta memotivasi penulis sehingga menjadi semangat dalam menyelesaikan skripsi ini.
3. Dr. Marwadi, M.Ag., selaku Wakil Dekan I Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
4. Dr. Hj. Nita Triana, S.H., M.S.I., selaku Wakil Dekan II Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
5. Hariyanto, M.Pd., M.Hum., selaku Wakil Dekan III Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. Saifuddin Zuhri Purwokerto.

6. Agus Sunaryo, S.H.I., M.S.I., selaku Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah dan Hukum Tata Negara Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
7. Ainul Yaqin, M.Sy., selaku Koordinator Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
8. Segenap Dosen dan Staf Administrasi Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
9. Kedua orang tua tercinta, Bapak Tajudin Assubhi Serta Ibu Siti Khalimah, yang senantiasa sudah merawat serta mendidik dengan memberikan penuh cinta dan kasih sayang memberikan motivasi serta dukungan baik itu secara fisik, materi, doa, semangat dan kasih sayang kepada penulis.
10. Simbah Samuri, Bulik Aeni Munfaridloh S.Pd.I dan Bulik Miz Zubaedah yang sudah serta memberikan motivasi kepada penulis dari kecil hingga dewasa.
11. Keluarga besar HES A Angkatan 2017 yang telah berbagi pengalaman, ilmu serta waktu semasa duduk dibangku perkuliahan.
12. Serta terima kasih kepada seluruh pihak yang telah membantu dalam menyelesaikan skripsi ini, yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu.

Saya menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, untuk itulah kritik dan saran yang bersifat membangun selalu penulis harapkan dari pembaca guna kesempurnaan skripsi ini, semoga nantinya skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi penulis maupun pembaca. Aamiin.

Purwokerto, 25 Juni 2025

Saya yang menyatakan,



MUFTIKHATUL QIBTIYAH
NIM. 1717301021

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERNYATAAN KEASLIAN	ii
PENGESAHAN	iii
NOTA DINAS PEMBIMBING.....	iv
ABSTRAK	v
MOTTO	vi
PERSEMBAHAN.....	vii
PEDOMAN TRANSLITRASI.....	viii
KATA PENGANTAR	xii
DAFTAR ISI.....	xiv
DAFTAR SINGKATAN	xvii
DAFTAR LAMPIRAN.....	xviii
BAB 1 PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Definisi Operasional	9
C. Rumusan Masalah.....	10
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	10
E. Kajian Pustaka	11
F. Sistematika Pembahasan.....	17
BAB II JUAL BELI MENURUT HUKUM ISLAM	
A. Pengertian Jual Beli	19
B. Dasar Hukum Jual Beli.....	21

	C. Rukun dan Syarat Jual Beli.....	24
	D. Macam-macam Jual Beli	27
	E. Macam-Macam Khiyar dalam Jual Beli	28
	F. Macam-macam Jual Beli yang Dilarang Menurut Hukum Islam	32
	G. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Pangan .	34
	H. Pendapat Ulama Tentang Perubahan Harga Pada Jual Beli	35
BAB III	METODE PENELITIAN	
	A. Jenis Penelitian	37
	B. Subjek dan Objek Penelitian.....	38
	C. Sumber Data	39
	D. Metode Pengumpulan Data.....	40
	E. Teknik Analisis Data	42
BAB IV	PERUBAHAN HARGA PADA JUAL BELI PADI DI DESA KEJENE KECAMATAN RANDUDONGKAL KABUPATEN PEMALANG	
	A. Profil Desa Kejene Kecamatan Randudongkal Kabupaten Pematang	44
	B. Praktik Terjadinya Perubahan Harga Pada Jual Beli Padi di Desa Kejene Kecamatan Randudongkal Kabupaten Pematang.....	45

C. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Perubahan Harga Pada Jual Beli Padi.....	53
--	----

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	69
B. Saran	70

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



DAFTAR SINGKATAN

SWT	: <i>Subhānahū wa ta'ālā</i>
SAW	: <i>Shallallāhū 'alaihi wa sallam</i>
HR	: Hadis Riwayat
S.H	: Sarjana Hukum
UIN	: Universitas Islam Negeri
Dkk	: Dan kawan-kawan
Hlm	: Halaman
SD	: Sekolah Dasar
PAUD	: Pendidikan Anak Usia Dini
MI	: Madrasah Ibtidaiyah
KK	: Kartu Keluarga
RT	: Rukun Tangga
RW	: Rukun Warga



DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 Hasil Wawancara dengan juragan di desa Kejene`
Kecamatan Randudongkal Kabupaten Pemalang
- Lampiran 2 Hasil Wawancara petani di desa Kejene`
Kecamatan Randudongkal Kabupaten Pemalang
- Lampiran 3 Hasil Dokumentasi
- Lampiran 4 Daftar Riwayat Hidup.



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Allah SWT menciptakan setiap manusia untuk saling membutuhkan, mereka saling membantu dan saling bertukar kebutuhan dalam segala urusan yang berhubungan dengan kehidupan seperti jual beli, sewa-menyewa, bercocok tanam, dan usaha-usaha lainnya. baik untuk dirinya sendiri maupun untuk kepentingan publik.

Islam adalah agama yang mengatur berbagai aspek kehidupan, termasuk ibadah dan aktivitas sehari-hari. Jual beli merupakan salah satu kegiatan yang sering dilakukan masyarakat untuk memenuhi kebutuhannya. Pertukaran barang dengan cara tertentu antara dua pihak disebut jual beli. Kehidupan masyarakat menjadi lebih stabil dan produktif dan ikatannya menjadi lebih kuat. Bagaimanapun keserakahan dan ketamakan masih ada pada orang-orang serta keegoisan. Agar kebebasan masing-masing tidak disia-siakan, dan selanjutnya menjaga kemaslahatan masyarakat agar perdagangan dapat berjalan sesuai harapan dan konsisten. Dengan demikian, agama memberikan pedoman terbaik karena bermuamalah memastikan mata pencaharian setiap orang terlindungi mencegah pertengkaran dan dendam.¹

Dalam bermuamalah yang harus diperhatikan adalah bagaimana seharusnya menciptakan suasana dan kondisi yang baik dalam setiap kita

¹ Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam* (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 1994), hlm. 278.

melakukan aktivitas muamalah ada semacam keyakinan dalam hati kita bahwa Allah SWT selalu mengawasi setiap langkah kita jika pemahaman seperti ini terbentuk di setiap pelaku muamalah maka muamalah yang jujur itu amanah dan sesuai dengan ketentuan syariah.²

Hukum Islam mengatur aturan tentang hubungan antar individu untuk kebutuhan hidup mereka dan membatasi keinginan agar orang dapat mencapai tujuan mereka tanpa merugikan orang lain. Oleh karena itu, hukum yang mempertukarkan kebutuhan antar anggota masyarakat adalah jalan yang adil.³

Dalam konteks hukum Islam, jual beli termasuk dalam ranah perjanjian atau perikatan hukum yang dalam bahasa Arab disebut sebagai 'aqd. Jual beli merujuk pada proses pertukaran barang dan uang atau benda dengan benda lainnya di mana hak milik dipindahkan dengan persetujuan dan penggantian yang diatur sesuai dengan apa yang diizinkan.⁴

Dalam KUH Perdata pasal 1457-1458 berbunyi "Jual beli adalah suatu perjanjian, dimana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu benda dan pihak lain untuk membayar harga benda yang telah diperjanjikan". Jual beli dianggap terjadi sekalipun barang tersebut belum diserahkan atau harganya belum dibayar tetap dianggap

² Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah* (Jakarta: Kencana Prenamedia Group, 2012), hlm 8.

³ Nadzar Bakry, *Problematika Pelaksanaan Fiqh Islam* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1994), hlm. 57.

⁴ Hendi Suhendi, *Fiqh Muâmalah* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2010), hlm. 68.

telah terjadi antara kedua belah pihak ketika mereka mencapai kesepakatan tentang barang dan harganya.⁵

Kesepakatan untuk menukarkan barang atau cara melepaskan hak milik antara para pihak dengan persetujuan bersama merupakan dasar dari asas jual beli. Agar jual beli dianggap sah oleh syara rukun dan syarat tertentu harus dipenuhi. Salah satu syarat sah jual beli adalah barang yang diperjualbelikan tidak mengandung unsur *gharar* (penipuan) atau paksaan dan diketahui jenis dan kualitasnya.⁶ Karena pengertian akad dan jual beli merupakan bukti yang sah yang berakibat pada bebasnya pertukaran sesuatu dari penjual kepada pembeli tanpa bantuan siapapun maka perbuatan hukum ini harus dilakukan dengan dukungan khusus. kondisi

Para ulama fiqih telah sepakat bahwa jual beli merupakan suatu bentuk akad atas harta. Adapun rukun jual beli adalah sebagai berikut :

1. Orang yang berakad (penjual dan pembeli)
2. Nilai tukar barang (uang) dan barang yang dibeli
3. *Shigat* (Ijab qabul).⁷

Adapun syarat sah jual beli diantaranya sebagai berikut:

1. Jangan ada yang memisahkan pembeli jangan diam saja setelah penjual menyatakan ijab dan sebaliknya.
2. Jangan diselingi dengan kata-kata lain antara ijab dan kabul

⁵ R. Subekti dan R Tjitrosudibio, *Hukum Perdata* (Jakarta: PT Pradnya Paramita, 2004), hlm. 366.

⁶ Hendi Suhendi, *Fiqh Mu'amalah*, hlm. 148

⁷ Chairuman Pasaribu, *Hukum Perjanjian dalam Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 1996), hlm. 34

3. Beragama Islam, syarat ini khusus untuk pembeli saja dalam benda-benda tertentu.⁸

Pendapat dua orang atau dua kelompok yang saling berjanji, misalnya untuk melakukan atau menyampaikan sesuatu yang telah mereka janjikan. Dengan kata lain, keduanya membentuk ikatan berdasarkan tindakan dan janji mereka. Kewajiban adalah hak istimewa dan tugas yang harus dilakukan masing-masing pihak.⁹

Manusia diciptakan oleh Allah SWT dengan kebutuhan yang sama antara sebagiannya dengan sebagian lainnya. Beberapa orang memiliki sesuatu yang tidak dimiliki orang lain tetapi dibutuhkan tetapi tidak semua orang memiliki apa yang mereka butuhkan. Di sisi lain, sebagian orang memiliki kebutuhan akan sesuatu yang sudah dimiliki orang lain, sehingga Allah SWT mendorong mereka untuk berdagang barang dan barang bermanfaat lainnya melalui jual beli dan bentuk interaksi lainnya agar kehidupan dapat berdiri sendiri dan berputar dapat berubah dengan banyak kebajikan dan produktivitas.¹⁰

Dalam Islam, pelaku transaksi muamalah berhak memutuskan apakah pembeli ingin melanjutkan atau bahkan membatalkan transaksi. Bahwa transaksi yang ada tetapi dibuat di bawah paksaan juga akan

⁸ Hendi Suhendi, *Fiqih Muamalah*, hlm. 71.

⁹ Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007), hlm. 43-45.

¹⁰ Yusuf Qadharwi, *Halal dan Haram dalam Islam* (Surakarta: Era Intermedia, 2007), hlm. 354.

dianggap tidak sah. Firman Allah SWT dalam Al-Qur'an surat An-Nisa :

29

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ
مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا { ٢٩ }

Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan cara yang batil (tidak benar), kecuali berupa perniagaan atas dasar suka sama suka di antara kamu. Janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.

Pada prinsipnya jual beli selalu sah jika dilakukan atas dasar kesepakatan antara para pihak dengan saling pengertian bahwa segala bentuk muamalah memiliki akad manusia dengan manusia. Muamalah harus berdasarkan kemauan dan kesepakatan kedua belah pihak yang meliputi keinginan untuk menerima atau mengalihkan harta benda yang menjadi obyek akad.

Berdasarkan penjelasan pada paragraf sebelumnya, disyariat adalah jual beli dengan hambanya. Pada dasarnya jual beli selalu sah jika dilakukan atas dasar kesepakatan antara kedua belah pihak. Seperti yang tercantum dalam Surat al- Baqarah ayat 275 yang berbunyi:

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ
بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلَ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ
فَأَنْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ ۗ وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ ۖ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ
{ ٢٧٥ }

Orang-orang yang memakan (bertransaksi dengan) riba tidak dapat berdiri, kecuali seperti orang yang berdiri sempoyongan karena kesurupan setan. Demikian itu terjadi karena mereka berkata bahwa jual beli itu sama dengan riba. Padahal, Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Siapa pun yang telah sampai kepadanya peringatan dari Tuhannya (menyangkut riba), lalu dia berhenti sehingga apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusannya (terserah) kepada Allah. Siapa yang mengulangi (transaksi riba), mereka itulah penghuni neraka. Mereka kekal di dalamnya.

Jual beli yang sempurna menurut syariat Islam, yaitu apabila telah terpenuhi semua rukun dan syarat jual beli. Jual beli yang diperbolehkan dalam Islam adalah jual beli yang saling menguntungkan bagi penjual dan pembeli karena dalam Islam memperhatikan konsep harga yang adil dan mekanisme pasar yang sempurna serta terhindar dari unsur riba. Dalam jual beli antara penjual dan pembeli tidak boleh saling mendzolimi.

Masyarakat desa Kejene berprofesi sebagai petani, baik petani jagung maupun petani padi. Selain petani, seorang juragan biasa mengumpulkan dan membeli padi dari petani di Desa Kejene. Padi biasanya dibeli oleh juragan langsung dari petani. Jual beli padi yang sering terjadi di desa Kejene adalah jual beli dimana ada kesepakatan antara kedua belah pihak akan tetapi pada saat pembayaran yang dilakukan oleh juragan padi tersebut ternyata dikurangi dan tidak sesuai dengan perjanjian. Hal seperti ini sering dilakukan oleh semua semua juragan di desa Kejene dan sudah menjadi hal yang biasa, namun jika terus berlanjut seperti ini malah akan membuat masyarakat merasa terbebani, perjanjian yang tidak sesuai kesepakatan di awal. Saya akan mengambil informasi

beberapa dari seorang juragan dan petani padi yang pernah melakukan jual beli.

Jual beli di desa Kejene antara petani dan juragan itu modelnya setiap panen semua juragan akan memotong harga pada saat pembayaran dilakukan tanpa persetujuan petani yang sudah disepakati diawal, proses pembayaran dilakukan apabila juragan tersebut sudah memotong padi tersebut dan sudah dimuat. Rata-rata yang sering terjadi yaitu jual beli padi dengan sistem tebasan dan pembayaran dilakukan apabila padi tersebut sudah dipotong. Pada saat melakukan perjanjian jual beli sampai terjadinya kesepakatan antara juragan dan petani, maka proses pembayaran dilakukan, apabila sudah di tebas juragan tersebut akan datang kerumah untuk menyerahkan uang yang sudah disepakati dari diawal akan tetapi pada saat proses membayar juragan tersebut mengucap "*tak kelongi atau tak kurangi 100 ya*" dan mau tidak mau petani akhirnya menyetujuinya karena juragan tersebut mengucapkan itu di kesepakatan awal

Jual beli antara petani dan juragan di Desa Kejene adalah setiap panen semua juragan akan menurunkan harga, pembayaran dilakukan setelah padi sudah di tebas. proses pembayaran dilakukan pada saat padi sudah di tebas oleh juragan akan tetapi pembayaran yang dilakukan oleh juragan tidak sesuai dengann perjanjian awal. Biasanya juragan akan memotong harga dengan jumlah Rp. 100.000,- lebih jika hasil panen panen sedang tidak bagus dan bisa dipotong Rp. 50.000,- apabila panen bagus. Pemotongan dilakukan juragan akan datang ke rumah untuk

menyerahkan uang yang telah disepakati di awal. Namun, saat proses pembayaran, juragan mengatakan, “*tak kelongi ya*” atau kurangi dan mau tidak mau menyepakatinya.

Petani di desa kejene terdapat sepuluh petani yang melakukan jual beli padi dengan juragan akan tetapi saya mengambil sampel atau melakukan wawancara dengan empat petani. Ke empat petani tersebut kasusnya sama yaitu menjual padi akan tetapi pada saat proses pembayaran juragan malah dikurangi harganya oleh juragan. Jual beli pada umumnya apabila sudah ada kesepakatan di awal tidak akan adanya perubahan dan apabila ada perubahan pasti akan dibicarakan langsung, akan tetapi pada jual beli yang dilakukan ibu Ria dengan Ibu Turi awalnya sepakat dengan harga yang sudah di sepakati dengan juragan akan tetapi pada saat proses pembayaran malah dikurangi Rp 100.000,- bahkan lebih dikarenakan panen sedang tidak bagus dan kenapa masih mau menjual dengan juragan dan tidak dipetik sendiri karena sudah menjadi kebiasaan.

Jual beli yang dilakukan oleh ibu Wenti dengan bapak samuri hampir sama akan tetapi pada jual beli ini juragan malah memotong padinya tanpa sepengetahuan pemiliknya dengan alasan kepotong pada saat menebas punya orang lain. Pemilik sawah sudah mengetahuinya dan terjadi kesepakatan dan pada pembayarannya pasti dikurangi. Pengurangan tersebut tidak dilakukan pada awal pastinya petani tersebut tidak mau dan malah akan menawarkan harga yang lebih tinggi dan pastinya sama-sama

saling membutuhkan akan tetapi yang dilakukan juragan tidak bilang dari awal kesepakatan.

Dari paparan data diatas yaikni adanya jual beli yang terjadi antara juragan dan petani Maka penulis tertaik mengambil judul **“Perubahan Harga Pada Jual Beli Padi Prespektif Hukum Islam” (Studi Kasus Petani Dan Juragan Di Desa Kejene Kecamatan Randudongkal Kabupaten Pematang)**

B. Definisi Oprasional

1. Perubahan Harga adalah Perubahan harga adalah ketika seorang pembeli (juragan) mengubah kesepakatan pertama dan mengurangi harga pada jual beli.
2. Jual beli termasuk ke dalam lapangan hukum perjanjian atau perikatan, atau dalam bahasa Arab disebut *'aqd*. Sedangkan Menurut hukum Islam, jual beli adalah pertukaran barang atau harta dengan uang dengan cara memindahkan kepemilikan atas dasar suka sama suka.¹¹
3. Padi merupakan salah satu tanaman utama dalam pertanian mengingat nasi adalah salah satu makanan pokok di Indonesia.¹²
4. Hukum Islam didasarkan pada wahyu Allah SWT dan sunnah Nabi tentang perilaku orang mukallaf yang disertai tanggung jawab, diakui, dan diyakini, bagi semua pemeluknya.¹³

¹¹ Zainul Arifin, *Al-Muhadathah Hukum Ekonomi Syariah* (Surabaya: UIN Sunan Ampel, 2014), hlm. 6.

¹² Mario Fransisco Tamba dkk, “Aanalisis Pendapatan Usaha Tani Padi Sawah dengan Metode Sri” *Jurnal Ilmiah Pertanian*, Vol 13, no 2, Tahun 2017, hlm 11.

¹³ Eva Iryani, “Hukum Islam, Demokrasi dan Hak Asasi Manusia” *jurnal universitas batanghari jambi*, Vol 7, no 2, Tahun 2017, hlm 24

C. Rumusan Masalah

1. Bagaimana praktek terjadinya perubahan harga pada jual beli padi di Desa Kejene Kecamatan Randudongkal Kabupaten Pematang?
2. Bagaimana pandangan hukum Islam terhadap perubahan harga pada jual beli padi di Desa Kejene Kecamatan Randudongkal Kabupaten Pematang?

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana pandangan hukum islam pada perubahan harga jual beli padi. Manfaat dari pada penelitian sebagai berikut :

1. Secara Teoritis
 - a. Hasil penelitian ini memberikan kontribusi atau peran serta dalam pengembangan materi fikih muamalah, khususnya terhadap pembahasan mengenai perubahan harga pada jual beli padi perspektif hukum Islam.
 - b. Hasil penelitian ini juga dapat memberikan manfaat sebagai bentuk penelitian selanjutnya untuk bisa dijadikan bahan referensi serta bacaan.

2. Secara Praktis

Diharapkan penelitian ini akan bermanfaat bagi penulis atau masyarakat supaya bisa di praktekan apabila sudah mengetahui bagaimana pandangan hukum islam mengenai proses perubahan harga pada jual beli padi yang dilakukan juragan.

E. Kajian Pustaka

Untuk menghindari penelitian sama atau pengulangan terhadap skripsi-skripsi terdahulu agar tidak terjadinya plagiasi maka perlu dilakukan penelitian terlebih dahulu dan tema yang akan di bahas oleh penulis yaitu perubahan harga pada jual beli padi prespektif hukum islam pada peneliti terdahulu mengkaji:

1. Mohamad Alim Mutaqin "*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perubahan Harga Secara Sepihak Oleh Pembeli (Studi Kasus Jual Beli Tembakau Di Desa Sukorejo Kecamatan Tegowanu Kabupaten Grobogan)*" hasil penelitiannya yaitu praktiknya, sering terjadi negosiasi ulang yang membuat para petani mengalami kerugian. Mereka terpaksa menyetujui saja apa yang diinginkan pelanggan karena daun tembakau dipetik terlebih dahulu. Jika tidak dijual, maka itulah akibatnya. menyusut dan menyusut serta rusak dan tidak.¹⁴
2. Aditya Revalino "*Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Perbedaan Harga Dalam Penjualan Bobot Bahan Pangan Di Pasar Padang Panjang*". hasil penelitian ini yaitu Penelitian sebelumnya yang dilakukan di Pasar Tradisional Padang Panjang menemukan adanya perbedaan praktik jual beli berdasarkan berat bahan makanan. Di sini produsen menanyakan langsung apa yang menurut pedagang akan menaikkan harga makanan yang sebenarnya, yaitu dengan mengamati dan bertanya langsung kepada penjual. Di sini penjual berbagi

¹⁴ Mohamad Alim Mutaqin "*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perubahan Harga Secara Sepihak Oleh Pembeli (Studi Kasus Jual Beli Tembakau Di Desa Sukorejo Kecamatan Tegowanu kabupaten grobogan)*" Skripsi tidak diterbitkan Semarang: UIN Semarang 2014

berbagai penjelasan, di antaranya masyarakat tetap membeli barang tersebut meski harganya mahal, karena pasokannya cukup banyak dan banyak barang yang harus dibeli, serta bahan makanannya juga sempurna.¹⁵

3. Ovy Mintia Loka Wilanda “*Tinjauan Hukum Islam Tentang Perubahan Harga Sepihak Dalam Jual Beli Daging Sapi (Studi di Pasar Bandar Jaya Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah)*”. Hasil penelitiannya yaitu Pada saat proses pembayaran, seringkali pihak pengecer tidak melakukan pembayaran sepenuhnya kepada pihak supplier karena mereka merasa bahwa daging yang diterima tidak memenuhi standar kualitas mereka. Kasus ini mengecewakan pemasok karena inisiatif tersebut dilaksanakan tanpa pemasok menandatangani kontrak baru. Selain itu, pemasok juga memberikan modal untuk menutup biaya produksi, termasuk pembayaran kepada pekerja yang menerima daging sapi, seperti memisahkan daging dari tulang sapi. Penjual sapi bertanggung jawab untuk menyembelih sapi. Bahkan, pengecer biasanya akan menerima potongan harga atau harga yang lebih rendah dari pemasok jika pemasok tidak menginginkan daging tersebut.¹⁶

¹⁵ Aditiya Revalino “ Tinjauan Fiqih Muamalah Terhadap Perbedaan Harga dalam Penjualan Bobot Bahan Pangan di Pasar Padang Panjang”, *skripsi* tidak diterbitkan (Sumatra Barat: Institut Agama Islam Negeri Batusangkar, 2020).

¹⁶ Ovy Mintia Loka Wilanda “Tinjauan Hukum Islam Tentang Perubahan Harga Sepihak Dalam Jual Beli Daging Sapi (Studi di Pasar Bandar Jaya Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah)”, *skripsi* tidak diterbitkan (Lampung: UIN Raden Intan Lampung, 2019)

4. Anisa Rahmawati “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Tebasan (Petai, Duku, Dan Durian) Melalui Perantara (Studi Kasus di Desa Kemiri Kecamatan Sigaluh Kabupaten Banjarnegara)*, Dalam hal jual beli tebasan istilah penjual dan pembeli sering disebut sebagai petani dan penebas. Sementara perantara/makelar itu sebagai pihak yang menjembatani penjual dan pembeli dalam bertransaksi. Seperti yang terjadi di Desa Kemiri, di daerah ini sebagian terdapat masyarakat petani yang melakukan transaksi jual beli dari hasil kebunnya dengan menggunakan cara tebasan melalui perantara. Awalnya petani menyuruh seseorang yaitu perantara untuk menjualkan barang hasil kebunnya yang sedang berbuah itu kepada penebas atau pembeli yang berada di luar daerah Desa Kemiri, sekaligus memberikan harga patokan kepada perantara sesuai dengan jenis barang, jumlah barang, dan kualitas barang yang hendak dipanen serta disesuaikan dengan harga pasaran pada saat itu. Dari praktik jual beli tebasan (petai, duku, dan durian) yang belum tampak kematangan dan belum siap untuk dipanen dengan melalui perantara yang terjadi di Desa Kemiri dalam aktivitasnya mendapatkan upah dengan menaikkan harga patokan petani serta mendapatkan imbalan dari pembeli/penebas masih dijumpai di masyarakat.¹⁷

¹⁷ Anisa Rahmawati, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Tebasan (Petai, Duku, Dan Durian) Melalui Perantara (Studi Kasus Di Desa Kemiri Kecamatan Sigaluh Kabupaten Banjarnegara)*, Skripsi tidak diterbitkan Purwokerto: IAIN Purwokerto, 2014

PERSAMAAN DAN PERBEDAAN SKRIPSI

Nama	Tahun	Judul	Persamaan	Perbedaan
Skripsi, Mohamd Alim Mutaqin	2014	Tinjauan hukum Islam terhadap perubahan harga secara sepihak oleh pembeli (studi kasus jual beli tembakau di desa sukorejo kecamatan	Persamaan skripsi karya Mohamad Alim Mutaqin yaitu sama- sama membahas mengenai perubahan harga dalam jual beli.	Perbedannnya yaitu skripsi karya Mohamad Alim Mutaqin mengenai perubahan harga sepihak yang sudah diucapkan langsung oleh yang bersangkutan sedangkan dalam penelitian ini lebih fokus perubahan harga jual beli padi tanpa diucapkan pada kesepakatan jual beli padi antara petani dan juragan yang terjadi di desa Kejene.
Skripsi Adityo Revalino	2020	Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Perbedaan Harga Dalam Penjualan bobot bahan pangan di	Persamaan skripsi karya Adityo Revalino sama-sama membahas perrubahan dalam jual beli	Perbedaan skripsi karya Adityo Revalino perbedaan harga jual bahan pangan dalam bobotnya, survey awal di pasar tradisional padang panjang. Disini penulis langsung

		pasar padang panjang.		menanyakan apa pertimbangan penjual menaikkan harga bahan pangan itu sendiri yaitu dengan melakukan pemantauan dan menanyakan langsung kepada penjual tersebut. penelitian ini lebih fokus pada perubahan harga jual beli padi antara petani dan juragan tanpa diucapkan pada kesepakatan jual beli yang terjadi di desa Kejene.
Skripsi Ovy Mintia Loka Wilanda	2019	Tinjauan Hukum Islam Tentang Perubahan Harga Sepihak Dalam Jual Beli Daging Sapi (Studi di Pasar	Persamaan skripsi karya Ovi Mintia Loka Wilanda sama-sama membahas perubahan harga pada jual beli	Skripsi karya Ovy Mintia Wilanda pada saat pembayaran, sering kali pihak pengecer tidak melakukan pembayaran secara penuh kepada pihak supplier, dikarenakan mereka menganggap daging

		Bandar Jaya Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah).		yang mereka terima tidak sempurna menurut perspektif mereka sendiri. penelitian ini lebih fokus pada perubahan harga jual beli padi antara petani dan juragan tanpa diucapkan pada kesepakatan jual beli yang terjadi di Desa Kejene.
Anisa Rahmawati	2014	Tinjauan hukum islam terhadap praktik jual beli tebasan (petai, duku, dan durian) melalui perantara (Studi Kasus di Desa Kemiri Kecamatan Sigaluh	Persamaan skripsi karya Anisa Rahmawati sama-sama membahas jual beli	Dari praktik jual beli tebasan (petai, duku, dan durian) yang belum tampak kematangan dan belum siap untuk dipanen dengan melalui perantara yang terjadi di Desa Kemiri dalam aktivitasnya mendapatkan upah dengan menaikkan harga patokan petani serta mendapatkan imbalan dari pembeli/penebas

		Kabupaten Banjarnegar		masih dijumpai di masyarakat sedangkan penelitian ini pada perubahan harga jual beli padi antara petani dan juragan tanpa diucapkan pada kesepakatan jual beli yang terjadi di Desa Kejene.
--	--	--------------------------	--	---

F. Sistematika Pembahasan

Untuk memudahkan dalam penelitian, penulis akan menggambarkan bab-bab yang akan dibahas dan memudahkan bagi pembaca diantaranya sebagai berikut:


Bab I untuk mengantarkan fokus penelitian yang didahului dengan Pendahuluan yang memuat diantara yaitu latar belakang masalah, definisi oprasional, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kajian pustaka, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab II mencakup pembahasan tentang landasan teori meliputi pengertian jual beli, dasar hukum jual beli, rukun dan syarat sah jual beli, macam-macam jual beli, macam-macam jual beli yang dilarang dan pendapat para ulama tentang perubahan jual beli

Bab III mencakup pembahasan tentang metode Penelitian yaitu pada pada bab ini akan membahas tentang jenis penelitian, sumber data, metode pengumpulan dan metode analisis data.

Bab IV mencakup pembahasan hasil penelitian mengenai profil desa kejene kecamatan randudongkal kabupaten pemalang , bagaimana praktek terjadinya perubahan harga pada jual beli padi di desa kejene kecamatan randudongkal kabupaten pemalang dan bagaimana pandangan hukum islam terhadap praktik perubahan harga pada jual beli padi di desa Kejene Kecamatan Randudongkal Kabupaten Pemalang

Bab V mencakup pembahasan kesimpulan yang telah dipaparkan dan saran untuk penulis menegani penelitian ini



BAB II

JUAL BELI MENURUT HUKUM ISLAM

A. Pengertian Jual Beli

Jual beli terdiri dari dua suku kata, yaitu "*menjual*" dan "*membeli*", yang memiliki arti berlawanan. Kata jual berarti menjual sedangkan kata beli berarti membeli. Perbuatan jual beli menunjukkan bahwa suatu transaksi adalah perbuatan yaitu salah satu pihak menjual dan pihak lain membeli maka dalam hal ini hukum jual beli terpenuhi. Jual beli disebut juga *al-bai'* yang berarti jual beli dan barter (sesuatu dengan sesuatu yang lain) menurut para ulama fikih. *Al- Bai'* terkadang dapat diterjemahkan sebagai *asy-syira'* yang berarti membeli dalam bahasa Arab. Oleh karena itu kata *al-bai* berarti menjual sekaligus membeli.¹⁸

Perdagangan atau jual beli menurut bahasa berarti *al-Bai'al-Tijārah* dan *al-Mubādalah* sebagaimana firman Allah Swt:

يَرْجُونَ تِجَارَةً لَّنْ تَبُورَ { ٢٩ }

Mereka mengharapkan tjarah (perdagangan) yang tidak akan rugi (surat Al-Fatir ayat 29).¹⁹

Ulama Hanafiyah mendefinisikan jual beli dalam arti menukarkan harta dengan harta dengan cara tertentu atau sesuatu yang diinginkan

¹⁸ Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000), hlm. 111

¹⁹ Hendi Suhendi, *Fikih Muamalah* (Jakarta: PT Rajagraindo Persada, 2013), hlm 67

dengan sesuatu yang sepadan yang bermanfaat dengan cara tertentu. Menurut Jumhur Ulama, perdagangan aset melibatkan jual beli. memperdagangkan harta untuk hak milik atas harta. Menurut definisi ini jual beli adalah perpindahan hak milik melalui pertukaran harta melalui ijab qabul.

Dalam istilah *sighat* atau ungkapan persetujuan dan penerimaan mengacu pada kekayaan yang memiliki manfaat dan sering digunakan. Ijab adalah pernyataan penjual untuk menjual dan persetujuan pembeli atas pernyataan untuk membeli atau bisa juga melalui pertukaran barang dan harga antara penjual dan pembeli. Minuman keras, babi, dan darah tidak dianggap sebagai harta yang dapat diperdagangkan karena umat Islam tidak dapat menggunakannya sesuai dengan keyakinan agama mereka. Jual beli barang-barang ini jika masih diperdagangkan tersebut dianggap tidak sah. Barang dapat diperdagangkan bisa bermanfaat bagi manusia.

Dalam konteks jual beli, yang dimaksud dengan harta adalah segala sesuatu yang dapat dimanfaatkan oleh manusia dan mempunyai nilai ekonomis. Ini termasuk baik berwujud (objek) dan tidak berwujud (manfaat atau layanan).²⁰

Hasbi ash-Shiddieqy mengatakan bahwa jual beli adalah akad yang lurus dimana harta dipertukarkan dengan harta jadi hak milik dipertukarkan secara tetap.²¹ Ayyub Ahmad mendefinisikan jual beli

²⁰ Harun, *Fiqh Muamalah* (Surakarta: Muhammadiyah University Pers, 2017), hlm. 66

²¹ Hasbi ash-Shiddieqy, *Pangantar Fiqh Muamalah* (Jakarta : Bulan Bintang, 1974), hlm.

sebagai menukar satu barang dengan barang lain atau barang dengan uang dengan cara tertentu.²²

B. Dasar Hukum Jual Beli

jual beli sebagai sarana tolong menolong yang berlandaskan Al-Qur'an dan Sunnah Rasulullah SAW Sunnah Nabi yang berbicara tentang antara lain:

1. Surat Al-Baqarah 275:

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ
بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلَ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ
فَأَنْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ
{ ٢٧٥ }

Orang-orang yang memakan (bertransaksi dengan) riba tidak dapat berdiri, kecuali seperti orang yang berdiri sempoyongan karena kesurupan setan. Demikian itu terjadi karena mereka berkata bahwa jual beli itu sama dengan riba. Padahal, Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Siapa pun yang telah sampai kepadanya peringatan dari Tuhannya (menyangkut riba), lalu dia berhenti sehingga apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusannya (terserah) kepada Allah. Siapa yang mengulangi (transaksi riba), mereka itulah penghuni neraka. Mereka kekal di dalamnya.

Ayat ini merupakan dalil naqli diperbolehkannya jual beli. Atas dasar ayat inilah manusia dihentikan oleh Allah melakukan jual beli dan diharamkan melakukan perbuatan riba perbuatan riba.

²² Aiyub Ahmad, *Fiqh Lelang* (Jakarta : Kiswah 2004), hlm. 37.

2. Surat An-Nisa ayat 29:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ
مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا { ٢٩ }

Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan cara yang batil (tidak benar), kecuali berupa perniagaan atas dasar suka sama suka di antara kamu. Janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.

Ayat ini membahas tentang mu'amalah bisnis atau transaksi yang dilakukan karena batil. Ayat ini mengisyaratkan bahwa umat Islam dilarang oleh Allah SWT untuk memakan harta orang lain secara syahwat. Melakukan transaksi ekonomi yang bertentangan dengan syara', seperti transaksi berbasis riba (bunga), transaksi spekulatif (maisir judi), atau transaksi yang mengandung gharar.

Selain itu, bagian ini menunjukkan bahwa semua pihak yang terlibat dalam transaksi seperti penjual dan pembeli harus bersedia bekerja untuk mendapatkan properti yang disebutkan di atas. Mengenai transaksi jual beli ini harus bebas dari riba (bunga) spekulasi dan gharar. Selain itu, menyampaikan kesadaran bahwa kerelaan semua pihak harus diperhatikan dalam setiap transaksi.²³

3. Dasar hukum jual beli berdasarkan sunah Rasulullah SAW antara lain:

Hadist yang diriwayatkan oleh al-baihaqi, Ibn Majah, dan Ibn

Hibban Rasulullah menyatakan:

²³ M Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004), hlm. 116.

أَمَّا الْبَيْعُ عَنْ تَرَاضٍ (رواه البيهقي وابن ماجه وصححه ابن حبان)

Jual beli itu didasarkan suka sama suka

Hadist yang diriwayatkan at-Tirmidzi, Rasullulah SAW Bersabda:

التَّاجِرُ الصَّدُوقُ الْأَمِينُ مَعَ النَّبِيِّ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ

Pedagang yang senantiasa jujur lagi amanah terpercaya (akan dibangkitkan pada hari kiamat) bersama para nabi, shiddiqiin dan syuhada. [HR. At-Tirmidzi dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu'anh, dishahihkan Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah.

Dari kandungan ayat al-Qur'an dan sabda Rasullulah diatas, Para ulama fikih mengatakan bahwa hukum jual beli yang pertama adalah mubah (boleh). Namun, menurut ahli fikih Maliki Imam al-Syatibi (wafat 790 H), hukum itu bisa menjadi wajib dalam keadaan tertentu. Imam al-Syatibi mencontohkan praktik ihtikar, di mana barang-barang ditimbun hingga hilang dari pasar dan harga meroket. Pemerintah dapat memaksa pedagang untuk menjual barang dengan harga sebelum kenaikan harga jika seseorang membuat ihtikar, yang menaikkan harga barang yang disimpan dan disimpan. Untuk hal ini para pedagang diwajibkan untuk menjual barang dagangannya sesuai dengan undang-undang yang tidak resmi, hal ini sesuai dengan aturan al-Syatibi bahwa yang dibolehkan adalah jika sekelompok makelar besar melakukan blacklist dan tidak ingin menjual beras lagi otoritas publik dapat

memaksa mereka untuk menukar beras dan para pedagang ini wajib menyelesaikannya bagaimana kondisinya²⁴

4. Ijma

Sepanjang sejarah, umat Islam telah sepakat bahwa jual beli itu sah sebagai jalan untuk mendapatkan keberuntungan, itu diberkahi, dan itu memiliki manfaat. Manusia selalu membutuhkan barang yang berada dalam kekuasaan temannya dan temannya tidak akan menyerah kecuali mereka diberi kompensasi. Karena manusia adalah makhluk sosial yang tidak dapat hidup tanpa bantuan orang lain maka disyariatkan bahwa kita berjual beli untuk memenuhi kebutuhan kita.²⁵

C. Rukun dan Syarat Jual Beli

1. Rukun Jual beli

Dalam setiap transaksi jual-beli keberadaan rukun sebagai fondasi utama sangatlah penting. Tanpa rukun transaksi jual-beli tersebut dianggap tidak sah menurut hukum. Umumnya para ulama sepakat bahwa terdapat tiga elemen yang menjadi inti atau unsur pokok dalam sebuah transaksi jual-beli, yaitu:

a. Penjual dan Pembeli

Para ulama menyepakati bahwa persyaratan yang paling penting yang harus dipenuhi baik oleh penjual maupun pembeli adalah mereka telah bertemu dengan para ahli untuk diperbolehkan

²⁴ Abdur Rahman Gazali Dkk, *Fiqih Muamalat* (Jakarta: Kencana, 2010), hlm. 68-70.

²⁵ Lendrawati, "Jual Beli dan Permasalahannya dalam Hukum Ekonomi Islam"
Repository.Iaincurup.Ac.Id/1199/1/Lendrawati_Modul_Fiqih%20muamalah.Pdf Diakses 27 Mei 2023 Pukul 23:25 Wib.

melakukan transaksi muamalah. Selain itu sang ahli adalah berupa keadaan yang harus dewasa, cerdas, dan bukan seorang Muslim.

b. Ijab Qabul

Persetujuan atau kesepakatan antara penjual dan pembeli yang menandakan kesediaan untuk melakukan transaksi dikenal sebagai ijab qabul atau shighat, yang dianggap sebagai elemen utama dalam akad jual-beli merupakan rukun jual beli yang kedua. Selain itu, ijab dan qabul adalah dua komponen yang membentuk shighat. Sedangkan mazhab Al-Hanafiyah dan ulama Jumhur sedikit berbeda yang disebut ijab dan mana yang disebut qabul.

c. Barang atau Jasa

Keberadaan barang atau jasa yang diperdagangkan merupakan rukun ketiga. Para ulama menetapkan syarat-syarat tertentu yang harus dipenuhi oleh barang yang diperjualbelikan agar akad dapat dipenuhi. Menurut syariah barang yang diperjualbelikan harus suci, memiliki manfaat, milik penjual, dapat diserahkan dan harus diketahui syaratnya agar transaksi itu sah.²⁶

2. Syarat Jual Beli

Syarat adalah sesuatu yang bukan merupakan unsur pokok tetapi adalah unsur yang harus ada di dalamnya. Jika ia tidak ada maka perbuatan tersebut dipandang tidak sah. Misalnya suka sama suka merupakan salah satu syarat sahnya jual beli. Jika unsur suka sama

²⁶ Ahmad Sarwat, *Fiqh Jual Beli* (Jakarta: Rumah Fiqih Publishing, 2018), hlm. 10.

suka tidak ada jual beli tidak sah menurut hukum. Adapun Syarat-syarat sahnya jual beli adalah sebagai berikut :

- a. Penjual pembeli maupun pembeli adalah individu yang baligh dan berakal sehat. Paling tidak mumayyiz sudah mengetahui perbedaan antara baik dan buruk usia kurang lebih tujuh (tujuh) tahun. Anak-anak dari Mumayyiz dapat membeli dan menjual kue kering, buku catatan, pensil, sabun, dan barang lainnya, misalnya bisa diperjualbelikan. Sebaliknya anak-anak tidak diperbolehkan membeli atau menjual sesuatu yang mahal secara legal kecuali orang tua atau wali mereka memberikan izin jual beli barang seperti rumah, mobil, pekarangan, dan lain-lain
- b. Penjual dan pembeli haruslah minimal 2 (dua) orang dan tidak sah jual beli sendirian.
- c. Barang yang dijual harus berada di tangan yang sempurna (milik sendiri). Jika barang yang diperjualbelikan bukan miliknya tetapi milik orang lain maka jual beli itu tidak sah kecuali diberikan kuasa kepadanya.
- d. Barang yang dijual harus jelas wujudnya dan dapat diserahkan. Jika seseorang menjual kepada orang lain ikan yang dalam kolamnya atau ikan yang ada dalam sungai, hukumnya tidak sah.
- e. Menurut *Syara'*, produk yang dijual harus murni kandungannya. Membeli dan menjual sesuatu yang pada dasarnya haram hukumnya haram seperti jual beli minuman keras, ganja, bangkai,

babi, dan barang-barang lainnya. Hal-hal yang bermanfaat bisa diperjualbelikan. Misalnya, jual beli bangkai hewan (hewan mati yang belum dipotong) untuk praktek pengobatan, serta kotoran hewan untuk digunakan sebagai pupuk tanaman.²⁷

D. Macam-Macam Jual Beli

Dari berbagai tinjauan *bai'* dapat dibagi menjadi beberapa bentuk diantaranya sebagai berikut:

1. Ditinjau dari sisi objek akad *bai'* sebagai berikut:
 - a. Tukar menukar uang dengan barang. Ini bentuk *bai'* berdasarkan konotasinya misalnya tukar menukar mobil dengan rupiah
 - b. Tukar menukar barang dengan barang disebut juga dengan *muqoyādah* (barter) misalnya tukar menukar buku dengan jam.
 - c. Tukar menukar uang dengan uang disebut juga dengan *ṣarf* misalnya tukar menukar rupiah dengan real.
2. Dalam hal waktu serah terima *bai'* dibagi menjadi empat yaitu:
 - a. Bentuk asli dari *bai'*, yang artinya mengantarkan barang dan uang, barang dan uang serah terima dengan tunai, ini bentuk asal *bai'*
 - b. Salam adalah ketika uang dibayarkan di muka dan barang sampai pada waktu yang telah disepakati.
 - c. Barang dagangan diperoleh lebih awal dan uang tunai menyusul yang disebut *bai' ajal* (perdagangan nontunai) misalnya jual beli dengan cara dicicil.

²⁷ Siti Mujiatun "Jual Beli Dalam Perspektif Islam : Salam Dan Istisna', *Riset Akuntansi Dan Bisnis*, Volume, 13 No, 2, 2013, hlm 205

- d. *Bai' dain bi dain* (jual beli utang) adalah uang dan barang. Barang dan uang tidak tunai disebut *bai' dain bi dain* (jual beli utang dengan utang).
3. Ditinjau dari cara menetapkan harga *bai'* sebagai berikut:
- a. *Bai' Musawamah*, juga dikenal sebagai (jual beli dengan cara penawaran) adalah jenis jual beli di mana penjual tidak mengatakan berapa harga barang tetapi menetapkan harga dan memungkinkan untuk bernegosiasi.
 - b. *Bai' Amanah*, jual beli dimana penjual terlebih dahulu menyebutkan berapa harga barang tersebut kemudian harga jualnya. *Bai'* ini ada tiga macam: *Bai' Murābahah*, dimana penjual berbicara tentang keuntungan dan harga pokok barang *Bai' al-Waḍziyyah* dimana penjual berbicara tentang harga pokok barang atau menjualnya dengan harga tertentu. kurang dari harga pokok barang, dan *Bai' Tauliyah* dimana penjual membicarakan harga pokok dan menjualnya dengan harga tersebut.²⁸

E. Macam-Macam Khiyar dalam Jual beli

Khiyar dapat diartikan memilih yang terbaik di antara dua kasus khususnya melanjutkan kesepakatan dan membeli atau menjatuhkannya.

Khiyar dapat dibagi menjadi beberapa macam yaitu sebagai berikut:

1. Khiyar *Mājlis*

²⁸ Mardani, *Fiqh Ekonomi, Syariah*, hlm 108

Penjual maupun pembeli berhak mempertahankan atau membatalkan akad selama mereka masih dalam tempat akad dan mereka tidak berdagang dengan syarat tanpa khiyar. Jika penjual dan pembeli telah memberikan persetujuan mereka kontrak dilaksanakan. Jika penjual dan pembeli membatalkan majlis khiyar setelah aqad maka dianggap tidak sah. Khiyar lainnya masih berat jika salah satunya jatuh. Selain itu khiyar diakhiri ketika salah satu dari keduanya meninggal.²⁹

2. Khiyar Syarat

Hak aqidain untuk mempertahankan atau memutuskan akad selama jangka waktu tertentu pada saat akad dibuat. Seorang pembeli menyatakan Saya membeli barang dengan hak khiyar untuk diri sendiri dalam sehari atau tiga hari padahal sebenarnya tujuan khiyar ini adalah untuk menjaga pihak yang berkontrak dari unsur penipuan.³⁰

Khiyar syarat berakhir dengan salah satu dari sebab berikut ini:

- a. Pembatalan kontrak atau penetapannya telah dikonfirmasi.
- b. Khiyar berakhir dan akad batal demi hukum jika kerusakan terjadi pada pihak penjual.
- c. Terjadi kerusakan pada objek akad. Jika kerusakan tersebut terjadi dalam penguasaan pihak penjual maka akadnya batal dan berakhirilah khiyar.

²⁹ Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah* (Bandung: Pustaka Percetakan Offset, 1988), hlm. 158-159.

³⁰ Soleh AlFauzan, *Fiqh Sehari hari* (Jakarta: Gema Insani, 2005), hlm. 378.

d. Menurut madzhab Hanafiyah dan Hanabilah, shahibul khiyar meninggal dunia. Sedangkan mazhab Malikiyah dan Syafi'iyah berpendapat bahwa hak khiyar dapat berpindah kepada ahli warisnya ketika shahibul khiyar meninggal dunia.³¹

3. Khiyar *Ta'yin*

Khiyar *Ta'yin* adalah hak untuk memilih pembeli ketika membeli dan menjual barang dengan kualitas yang berbeda-beda dikenal dengan istilah khiyar *ta'yin*. Saat membeli keramik misalnya ada yang benar-benar berkualitas (KW 1) dan kualitas menengah (KW 2), namun pembeli ragu mana gerabah yang benar-benar berkualitas dan mana yang berkualitas menengah. Dia membutuhkan bantuan seorang arsitek dan ahli keramik untuk membuat keputusan itu. Khiyar seperti ini menurut peneliti Hanafiyah diperbolehkan. Karena produk serupa sangat berbeda kualitasnya, dan pembeli tidak yakin dengan kualitasnya ia memerlukan bantuan ahli. Agar pembeli tidak tertipu sehingga barang yang dicarinya sesuai dengan kebutuhannya *khiyar ta'yin* diperbolehkan.

4. Khiyar '*Aib*

Menurut ulama fikih Khiyar *Aib* (cacat) adalah suatu keadaan yang memberikan pilihan kepada salah satu pihak untuk membuat akad atau membatalkannya jika salah satu pihak yang digunakan sebagai alat tukar mengalami cacat (cacat) yang tidak diketahui

³¹ Ibnu Mas'ud, *Fiqh Madzhab Syafi'i* (Bandung: Pustaka Setia, 2007), hlm. 44.

pemiliknya pada saat akad. Alasan khiyar malu (cacat) adalah ketidaksempurnaan barang dagangan yang dipertukarkan (ma'qud alaih) atau biaya (tsaman) dengan alasan perlu dihargai atau tidak sesuai dengan tujuan atau orang dalam perjanjian tidak. Jangan melihat kecacatan pada jam kesepakatan.

5. Khiyar *Ru'yah*

Khiyar *Ru'yah* adalah hak pembeli untuk membatalkan atau tetap melangsungkan akad ketika dia melihat objek akad dengan syarat ia belum melihatnya ketika barang berlangsung akad atau sebelumnya dia pernah melihatnya dalam batas waktu yang kemungkinan telah terjadi perubahan atasnya. Konsep khiyar disampaikan oleh fuqoha Hanafiyah, Malikiyah, Hanbaliyah, dan Dhahiriyah dalam kasus jual beli benda yang ghaib (tidak ada ditempat) atau benda yang belum yang pernah diperiksa.

6. Khiyar *Naqd* (pembayaran)

Khiyar *Naqd* terjadi ketika dua pihak melakukan transaksi jual beli dengan syarat pembeli tidak membayar atau penjual tidak menyerahkan barangnya dalam waktu yang ditentukan. Dalam hal ini pihak yang dirugikan berhak untuk membatalkan kontrak atau melanjutkan pelaksanaannya.³²

³² Lim Fahima, *Fiqh Ekonomi* (Yogyakarta: Samudra Biru, 2018). Hlm. 71.

F. Jual Beli yang dilarang menurut Hukum Islam

Dalam Islam dianjurkan untuk jual beli akan tetapi dalam Islam melarang juga jual beli yang tidak sesuai dengan syara' atau ketentuan rukun dan syarat-syarat jual beli diantaranya sebagai berikut:

1. Jual beli dapat menjadi tidak sah jika terdapat kekurangan dalam memenuhi syarat atau rukun yang diperlukan misalnya :
 - a. Pada jual beli sperma hewan, jika kualitas sperma tidak jelas atau tidak dapat dipastikan serta tidak dapat diserahkan dengan jelas maka transaksi tersebut masih memiliki ketidakjelasan sehingga jual belinya tidak sah.
 - b. Jual beli barang yang belum diterima merujuk pada situasi di mana barang belum berada di tangan pembeli karena baru saja dibeli. Transaksi jual beli semacam ini dianggap tidak sah karena penjual belum sepenuhnya memiliki kepemilikan penuh atas barang tersebut.
 - c. Jual beli sistem ijon mengacu pada situasi di mana terjadi transaksi jual beli yang melibatkan barang-barang misalnya padi yang belum dipanen atau mandul buah-buahan kecil yang masih ada di pohon atau ikan yang masih ada di kolam. Jenis jual beli ini dianggap ilegal karena memang ada kemungkinan terjadi kerugian atau penipuan bagi salah satu pihak yang terlibat.

2. Jual beli yang sah tapi dilarang Ada beberapa jasa jual beli yang sah (yang memenuhi syarat dan rukun) tetapi dilarang dalam Islam karena alasan tertentu misalnya:
 - a. Seorang tidak diperbolehkan untuk membeli barang yang sedang ditawarkan oleh orang lain kecuali jika telah ada kepastian dari orang tersebut mengenai pembatalan atau kelanjutan transaksi jual beli. Jual beli sebelum penjual memasuki pasar Jual beli jenis ini tidak diperbolehkan karena bisa jadi pihak yang dirugikan karena tidak mengetahui harga yang berlaku di pasar (bisa terlalu mahal atau terlalu murah).
 - b. Melakukan jual beli dengan tujuan menimbun barang adalah tindakan yang dilarang dalam ajaran Islam terutama jika barang tersebut sangat dibutuhkan oleh masyarakat. Selain itu praktik penimbunan juga dapat mengakibatkan peningkatan harga barang karena hal tersebut dapat menyebabkan kenaikan yang signifikan dalam harga barang tersebut.
 - c. Jual beli dengan *najasyi* merujuk pada situasi di mana seseorang sengaja menaikkan atau melebihi harga yang telah ditawarkan oleh temannya dengan tujuan untuk mempengaruhi orang lain agar tertarik untuk membeli barang dari temannya.
 - d. Jual beli yang tidak sesuai dengan kondisi dan ukuran atau berat barang. Kita masih sering jual beli dengan meletakkan timbangan mengeluarkan barang yang bagus dan segar padahal bagian

dalamnya sudah rusak. Jual beli seperti itu dilarang dalam ajaran Islam. Jual beli seperti itu sah-sah saja tetapi hukumnya haram karena menyontek dianggap perbuatan yang memalukan baik dari segi agama maupun dari segi kewajaran.³³

G. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Pangan

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Pangan menurut pasal 55 yaitu:

- a. Pemerintah berkewajiban melakukan stabilisasi pasokan dan harga Pangan Pokok di tingkat produsen dan konsumen.
- b. Stabilisasi pasokan dan harga Pangan Pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk melindungi pendapatan dan daya beli Petani, Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Pelaku Usaha Pangan mikro dan kecil, serta menjaga keterjangkauan konsumen terhadap Pangan Pokok

Stabilisasi pasokan dan harga Pangan Pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 dilakukan melalui:

- a. Penetapan harga pada tingkat produsen sebagai pedoman pembelian Pemerintah
- b. Penetapan harga pada tingkat konsumen sebagai pedoman bagi penjualan Pemerintah
- c. Pengelolaan dan pemeliharaan Cadangan Pangan Pemerintah
- d. pengaturan dan pengelolaan pasokan Pangan

³³ Siti Choiriyah, *Mua'malah Jual Beli dan Selain Jual Beli* (Sukoharjo: STAIN Surakarta, 2009), hlm.25-29

- e. Penetapan kebijakan pajak dan/atau tarif yang berpihak pada kepentingan nasional
- f. Pengaturan kelancaran distribusi antarwilayah; dan/atau
- g. Pengaturan Ekspor Pangan dan Impor Pangan.³⁴

H. Pendapat Ulama Tentang Perubahan Harga Pada Jual Beli

Menurut ulama fikih perbuatan riba meliputi perubahan harga antara harga yang ditetapkan pada awal akad dengan saat jatuh tempo pembayaran dalam hukum Islam. Setelah adanya kesepakatan diawal maka tidak ada perubahan yang dapat dilakukan baik karena memikirkan lamanya jangka waktu yang disepakati atau karena perpanjangan waktu karena ketidakberdayaan pembeli untuk mengurus saat jatuh tempo.³⁵

Dalam hal ini bahwa pengertian untuk bisa memperoleh harta harus dilakukan dengan adanya persetujuan semua pihak yang terlibat dalam transaksi tersebut misalnya antara penjual dan pembeli.³⁶

Syekh Ahmad Abdurrahman bin Nashir as-Sa'di mengatakan bahwa dirinya ditanya bagaimana penjual dan pembeli bisa memiliki hukum karena beberapa hal antara lain. Perdebatan tentang ukuran barang dagangan sesuai kesimpulan substansial menyerupai pertanyaan tentang biaya karena tidak ada perbedaan antara perselisihan harga dan perdagangan barang. Oleh karena itu, kata-kata penjual digunakan sebagai pedoman.

³⁴ <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/39100> diakses pukul 10:11 Wib.

³⁵ Ahmad Sarwat, *Ensiklopedia Fikih* (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2018), hlm.

³⁶ Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), hlm. 61

Jika barang yang dijanjikan mengetahui jenis dan kondisinya maka pembeli menunjukkan bahwa barang yang dibelinya tidak dalam kondisi yang sama pada saat penukaran. Jadi menurut mazhab itu adalah perkataan pembeli, karena aturan pertama mengatakan bahwa pembeli tidak wajib membayar (tanpa produk). Barang-barang itu tetap dalam keadaan yang kelihatan dengan keberadaannya karakternya sifat dan kondisi yang terlihat sehubungan dengan asalnya.

Adanya kerelaan untuk melakukan kesepakatan dari kedua pelaku sebelumnya menunjukkan bahwa hal tersebut sesuai dengan syariat. Selanjutnya pengingkaran terhadap salah satu pihak menyiratkan mengingkari pengaturan yang telah mereka buat, Penilaian lain yang dijadikan dasar pertimbangan adalah pengakuan pedagang di mata hukum.³⁷

Adapun perubahan harga yang dilakukan oleh juragan setelah mengetahui adanya perbedaan kualitas barang dapat diterima karena tidak termasuk riba karena tidak ada kaitannya dengan waktu peralihan pembayaran. Selain itu penjual menerima dan memahami penyesuaian harga setelah nakhoda mengetahui perbedaan kualitas. Jadi kedua belah pihak pasti mengetahui dan menyetujui perubahan harga tersebut.³⁸

³⁷ Abdurrahman As-Sa'di, *Fiqh Jual Beli Panduan Praktis Bisnis Syariah*, (Jakarta: Senayan Publishing, 2008), hlm. 293-295.

³⁸ Ahmad Sarwat, *Ensiklopedia Fikih*, hlm 61.

BAB III

METODELOGI PENELITIAN

Penelitian ilmiah secara umum dapat dibedakan menjadi dua macam penelitian, yaitu penelitian dasar (*basic research*) dan penelitian terapan (*applied research*). Penelitian dasar dilakukan dengan tujuan untuk mengembangkan teoriteori ilmiah atau prinsip-prinsip dasar dan umum yang berkaitan dengan bidang tersebut. Penemuan teori ilmiahnya dapat digunakan untuk kepentingan kegiatankegiatan penelitian yang bersifat aplikasi. Tujuan dari penelitian terapan adalah untuk menemukan teori-teori atau memecahkan masalah tersebut. Masalahmasalah tersebut dapat berupa masalah sosial, politik, budaya, pendidikan, dan sebagainya.³⁹

Metode penelitian adalah suatu proses yang digunakan untuk mencari informasi tentang sesuatu atau memecahkan suatu masalah. Pendapat lain menyatakan bahwa metode penelitian adalah serangkaian langkah penelitian yang dilakukan oleh seorang peneliti untuk menemukan jawaban yang tepat atas suatu pertanyaan yang berkaitan dengan objek penelitian.⁴⁰

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini termasuk penelitian lapangan (*field research*) yaitu suatu metode yang dilakukan dengan cara terjun langsung ke lapangan terlibat langsung dengan masyarakat tersebut terlibat dengan partisipasi atau

³⁹ Aji Damanuri, *Metode Penelitian Mu'amalah* (Ponorogo: STAIN Po PRESS, 2010), hlm. 4.

⁴⁰ Dini Silvi Purnia dan Tuti Alawiyah, *Metode Penelitian : Strategi Menyusun Tugas Akhir* (Yogyakarta : Graha Ilmu, 2020), hlm. 21.

masyarakat yang berarti turut merasakan apa yang terjadi sekaligus juga mendapatkan gambaran yang lebih komprehensif tentang sebuah keadaan.⁴¹

Dari penjelasan tersebut penulis akan terjun langsung ke lapangan untuk meneliti mengenai perubahan harga pada jual beli padi terkhusus pada Desa Kejene Kecamatan Randudongkal Kabupaten Pematang Jaya. penelitian ini menggunakan metode kualitatif di mana metode ini bertujuan untuk memahami objek penelitian dan bersifat studi kasus karena data yang diperoleh terdapat informasi atau keterangan yang berkaitan dengan judul.

B. Subjek dan Objek Penelitian

1. Subjek Penelitian

Subjek penelitian merupakan sumber tempat di mana memperoleh informasi penelitian atau lebih tepatnya dimaknai sebagai seseorang atau sesuatu yang mengenyainya diperoleh keterangan datanya.⁴² Dalam penelitian ini yang menjadi subjek adalah juragan dan petani yang terlibat dalam melakukan perubahan harga pada jual beli padi.

2. Objek penelitian

Objek penelitian merupakan sesuatu yang dapat menjawab ataupun menerangkan terhadap suatu keadaan sebenarnya dari objek tersebut sehingga dapat memberikan gambaran tujuan dari suatu penelitian.⁴³

Objek dalam penelitian ini penulis akan mengkaji mengenai tinjauan

⁴¹ Conny R. Semiawan, *Metode Penelitian Kualitatif: Jenis, Karakter dan Keunggulannya* (Jakarta: PT Gramedia Widiasarana Indonesia, 2010), hlm. 67.

⁴² Mila Sari, *Metodologi Penelitian* (Jakarta: Global Eksekutif Teknologi, 2022), hlm. 104.

⁴³ Andrew Fernando Pakpahan, *Metodologi Penelitian Ilmiah* (Medan: Yayasan Kita Menulis, 2021), hlm. 46.

hukum Islam pada perubahan harga jual beli padi pada petani dan juragan yang terjadi di Desa Kejene Kecamatan Randudongkal Kabupaten Pematang.

C. Sumber Data

Sumber data adalah peneliti mengategorikan sumber data yang dijadikan sebagai bahan pembahasan dan penjelasan dengan dua kategori yaitu:

1. Data Primer

Data primer adalah informasi yang diperoleh atau dikumpulkan oleh peneliti langsung dari sumber datanya. Data primer disebut juga *raw* atau *new up-to-date* data. Untuk mendapatkan data primer peneliti harus mengumpulkannya secara langsung.⁴⁴ Teknik yang dapat digunakan peneliti untuk mengumpulkan data primer antara lain data yang diperoleh dari informasi narasumber melalui wawancara dan dokumentasi yang meliputi foto-foto terhadap petani dan juragan yang terlibat dalam penelitian ini yaitu perubahan harga pada jual beli padi di Desa Kejene Kecamatan Randudongkal Kabupaten Pematang.

2. Data Sekunder

Sumber data sekunder dari penelitian ini diperoleh dari berbagai media yaitu berupa internet buku-buku seperti Fiqih Ekonomi Syariah karya Dr. Mardani buku Fiqih Muamalah karya H. Hendi Suhendi, serta jurnal- jurnal maupun penelitian yang terdahulu yang berkaitan

⁴⁴ Sandu Siyoto dan Ali Sodik, *Dasar Metodologi Penelitian* (Yogyakarta: Literasi Media Publishing, 2015), hlm 67.

dengan perubahan harga pada jual beli padi di Desa Kejene Kecamatan Randudongka Kabupaten Pematang dan disertai dengan dasar hukumnya.

D. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data merupakan strategi atau metode yang digunakan oleh peneliti untuk mengumpulkan informasi. Saat melakukan pengumpulan data peneliti dapat menggunakan beberapa di antaranya sebagai berikut:

1. Wawancara

Wawancara dapat dijelaskan sebagai interaksi langsung atau tatap muka antara pewawancara dengan sumber informasi.⁴⁵ Wawancara itu sendiri proses penting dalam melaksanakan suatu penelitian yang bersifat kualitatif.⁴⁶

Dalam menentukan informan penulis menggunakan teknik *purposive sampling*. Teknik *purposive sampling* sendiri merupakan teknik pengambilan sumber data dengan pertimbangan tertentu.⁴⁷ Hal ini disesuaikan dengan tujuan untuk merinci kekhususan yang terdapat dalam konteks sehingga dalam menggali informasi yang akan menjadi dasar dari rancangan teori yang muncul.⁴⁸ Oleh sebab itu penulis mengambil informasi dari narasumber yaitu petani dan juragan di Desa

⁴⁵ A. Muri Yusuf, *Metode Penelitian: Kuantitatif, Kualitatif & Penelitian Gabungan* (Jakarta: Kencana, 2014), hlm. 372.

⁴⁶ Mita Rosaliza, Sebuah Transaksi Komunikasi dalam Penelitian Kualitatif, *Ilmu Budaya*, Vol. 11, No 2 Februari 2015

⁴⁷ Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: Alfabeta, 2013), hlm. 95-96

⁴⁸ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2021), hlm. 224.

Kejene peneliti mengambil 5 informan yang terdiri dari 4 petani dan 1 juragam yang akan dijadikan data utama dalam penelitian. Dari informan tersebut dipilih karena dianggap mengerti dan ikut serta dalam perubahan harga pada jual beli padi di desa Kejene Kecamatan Randudongkal Kabupaten Pemalang.

Wawancara yang dilakukan pada penelitian ini menggunakan teknik bertemu secara langsung antara peneliti dengan narasumber dan meneliti guna memahami pandangan peneliti terhadap perubahan harga pada jual beli padi di Desa Kejene Kecamatan Randudongkal Kabupaten Pemalang kenapa bisa dilakukan bahasa yang digunakan adalah bahasa sehari-hari yang biasa digunakan lantas peneliti menterjemahkan ke dalam Bahasa Indonesia.

2. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan cara pengumpulan informasi yang didapatkan dari dokumen yakni peninggalan tertulis, arsip-arsip, akta ijazah, rapor, peraturan perundang-undangan, buku harian, surat pribadi, catatan biografi dan lain-lain yang memiliki keterkaitan dengan masalah yang akan diteliti.⁴⁹ Teknik pengumpulan data ini digunakan oleh peneliti untuk memahami bagaimana para subjek memandang masalah.⁵⁰

Sehingga dalam penelitian ini menggunakan metode dokumentasi yang berupa pengambilan gambar, bidodata narasumber, data-data

⁴⁹ Andi Prastowo, *Metode Penelitian Kualitatif: dalam Perspektif Rancangan Penelitian* (Jogjakarta: Ar-Ruzz Media, 2020), hlm. 226.

⁵⁰ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, hlm. 161.

yang diperoleh dari hasil wawancara antara petani dan juragan yang terkait dalam penelitian ini yaitu perubahan harga pada jual beli padi di Desa Kejene Kecamatan Randudongkal Kabupaten Pemalang.

E. Teknik Analisis Data

Analisis data sebagai upaya mencari dan menata secara sistematis catatan hasil observasi, wawancara, dan lainnya untuk meningkatkan pemahaman peneliti tentang kasus yang diteliti dan menyajikannya sebagai temuan bagi orang lain. Sedangkan untuk meningkatkan pemahaman tersebut analisis perlu dilanjutkan dengan berupaya mencari makna.⁵¹

Dalam penelitian ini menggunakan analisis data deskriptif kualitatif dengan cara berfikir induktif yang merupakan suatu analisis berdasarkan data yang diperoleh selanjutnya dikembangkan menjadi hipotesis.⁵² Teknik ini sekaligus untuk menganalisis sistem perubahan harga pada jual beli padi, serta menganalisis dari praktik di lapangan maupun hasil wawancara terhadap petani dan juragan di Desa Kejene Kecamatan Randudongkal Kabupaten Pemalang. Dengan teknik tersebut dapat terjadi penyelidikan deskriptif untuk membandingkan persamaan dan perbedaan fenomena yang terdapat dalam teori yang ada dibuku.

Metode ini digunakan untuk menganalisis data perubahan harga pada jual beli padi di Desa Kejene Kecamatan Randudongkal Kabupaten Pemalang, serta menganalisis data yang didapat dari hasil wawancara

⁵¹ Ahmad Rijali “Analisis Data Kualitatif” *Jurnal Alhadharah*, Vol. 17 No. 33, 2018, hlm

⁵² Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif*, hlm. 131.

antara peneliti, pembeli dan penjual, dengan metode tersebut dapat terjadi sebuah penyelidikan deskriptif untuk membandingkan persamaan dan perbedaan fenomena yang dilakukan dengan teori yang ada di buku.



BAB IV

PERUBAHAN HARGA PADA JUAL BELI PADI DI DESA KEJENE KECAMATAN RANDUDONGKAL KABUPATEN PEMALANG

A. Profil Desa Kejene Kecamatan Randudongkal Kabupaten Pemalang

Secara geograis Desa Kejene terletak disisi utara Kecamatan Randudongkal dan terdiri sari empat dusun yakni Kejene, Cerme, Beber, dan Pucangsari. Ada 33 kepala desa Kejene, masyarakat desa Kejene bahasa yang digunakan sehari-hari perpaduan antara bahasa jawa ngapak dan bahasa jawa alus, dan tidak jauh letaknya dengan sebelah utara berbatasan dengan Gongseng Kecamatan Warureja, sebelah Selatan berbatasan dengan Kreyo kecamatan Randudongkal, sebelah Timur berbatasan dengan Gelandang Kecamatan Bantarbolang, sebelah Barat berbatasan dengan Tamansari Kecamatan Jatinegara. Keadaan luas wilayah menurut penggunaannya yaitu luas tanas sawah 415,00 Ha, luas tanah kering 247, 50 Ha, luas tanah basah 0,00 Ha, luas tanah perkebunan 2,90 Ha, luas fasilitas umum 51,55 Ha, luas tanah hutan 1.520,00 Ha

Kondisi Demografis, Jumlah penduduk di desa Kejene 10.601 orang dengan rincian penduduk laki-laki berjumlah 4.967 jiwa dan jumlah penduduk wanita berjumlah 5.634 orang dan memiliki jumlah kepala keluarga 3.497 orang. adapun dari segi cacat mental berjumlah 18 orang laki-laki dan 12 orang perempuan. Tuna rungu laki-lai dan perempuan berjumlah 9 orang, tuna wicara laki-laki dan perempuan berjumlah 4 orang, tuna nerta laki-laki dan perempuan berjumlah 6 orang, lumpuh laki-

lai dan perempuan berjumlah 4 orang, stres lai-lai berjumlah 4 orang dan autis laki-laki berjumlah 3 orang.

Kedanaan sosial masyarakat di desa kejene mayoritas menganut Agama Islam. Di Desa Kejene terdapat 4 masjid dan 8 mushola, aktivitas masyarakat di Desa Kejene ada muslimat, fatayat, ippnu, dan banser. Kegiatan yang sering dilakukan hampir setiap minggu ada yang namanya tahlilan yang dilakukan oleh romongan ngaji. Untuk mendukung bidang kesehatan terdapat pelayanan kesehatan berupa PKD, Posyandu dan bidan rumah. Selain itu, fasilitas pelatihan formal dibangun untuk mendukung sektor pendidikan ada 2 RA, 1 MI, 3 SD dan 1 PAUD. Untuk pendidikan non formal terdapat 4 TPQ dan 1 Madrasah Diniyah.

Keadaan Ekonomi, mata pencaharaan pokok di desa Kejene sebagai seorang petani yang berjumlah 5.110 orang , buruh tani berjumlah 1.401 orang, buruh migran berjumlah 27 orang, pegawai negeri sipil berjumlah 55 orang, peternak berjumlah 42 orang dan pedagang keliling berjumlah 18 orang.

B. Praktek Terjadinya Perubahan Harga pada Jual Beli Padi di Desa Kejene Kecamatan Randudongkal Kabupaten Pemalang

Di Desa Kejene Kecamatan Randudongkal terdapat kebiasaan masyarakat melakukan jual beli padi. Melihat dari segi kehidupan sosial masyarakat di Desa Kejene merupakan seorang petani, ibu rumah tangga, buruh tani dan usaha seperti toko dan warung. Mayoritas seorang petani di

Desa Kejene memanfaatkan lahan sawahnya untuk di tanami padi namun ada juga lahan tanahnya ditanami jagung.

Masyarakat desa Kejene berprofesi sebagai petani baik petani jagung maupun petani padi. Selain petani seorang juragan biasa mengumpulkan dan membeli padi dari petani. Jual beli padi yang sering terjadi di Desa Kejene adalah jual beli dimana ada kesepakatan antara kedua belah pihak akan tetapi pada saat pembayaran yang dilakukan oleh juragan padi tersebut ternyata dikurangi dan tidak sesuai dengan perjanjian. Hal seperti ini sering dilakukan oleh semua juragan di Desa Kejene dan sudah menjadi hal yang biasa, namun jika terus berlanjut seperti ini malah akan membuat masyarakat merasa terbebani, perjanjian yang tidak sesuai kesepakatan di awal. Saya akan mengambil informasi beberapa dari seorang juragan dan petani padi yang pernah melakukan jual beli.

Praktik Jual beli di desa Kejene antara petani dan juragan itu awalnya juragan datang ke rumah unruk melaukan tawar menawar dan apabila harga sudah disepakati maka petani langsung mensurvei padi miik petani. modelnya setiap panen semua juragan akan memotong harga pada saat pembayaran dilakukan tanpa persetujuan petani yang sudah disepakati diawal, proses pembayaran dilakukan apabila juragan tersebut sudah memotong padi tersebut dan sudah dimuat. Rata-rata yang sering terjadi yaitu jual beli padi dengan sistem tebasan dan pembayaran dilakukan apabila padi tersebut sudah dipotong. Pada saat melakukan perjanjian jual beli sampai terjadinya kesepakatan antara juragan dan petani, maka proses

pembayaran dilakukan, apabila sudah ditebas juragan tersebut akan datang kerumah untuk menyerahkan uang yang sudah disepakati dari diawal akan tetapi pada saat proses membayar juragan tersebut mengucap "*tak kelongi-tak kurangi 100 ya*" dan mau tidak mau petani akhirnya menyetujuinya karena juragan tersebut mengucapkan itu di kesepakatan awal. Setelah peneliti melakukan pengamatan terdapat 4 petani dan 2 juragan yang melakukan jual padi dengan metode ditebas dan pembayaran dikurangi Rp. 100.000 ada juga yang dikurangi Rp. 50.000 ribu diantaranya yaitu:

Ibu Ria sebagai seorang petani sekaligus penjual menginformasikan bahwa jual beli yang dilakukan yaitu ibu Ria menawarkan sawahnya dengan luas $\frac{1}{4}$ bau kepada juragan Narto dengan harga Rp 4.000.000,- , lalu juragan harun melakukan servei atau melihat terlebih dahulu. Setelah itu juragan tersebut mendatangi rumah ibu ria guna untuk melakukan tawar menawar harga, akan tetapi juragan hanya berani dengan harga Rp. 3.850.000,- karena setelah dipanen sawah milik ibu ria hanya mendapatkan 7 Kwintal . pada saat pembayaran dilakukan juaragan malah memotong Rp. 100.000,- ribu Kemudian mau tidak mau menyepakatinya. Ibu ria menayakan "*Bisane ora ngomong mbarang pertama*" dan juragan menjawab "*soale ora nyandak, semono be ws larang*". Perubahan harga yang dilakukan oleh juragan tanpa adanya kesepakatan diawal, dan kenapa masih menjual ke juragan tersebut ibu ria menjawab dengan alasan posisi sawah yang akan dijual berdampingan

dengan sawah yang sudah biasa di potong oleh juragan Narto dan kenapa mau dipotong Rp. 100.000,- ribu oleh juragan karena pada awal tawar menawar hingga terjadi akad juragan tidak mengatakan akan melaukan pemotongan harga. Pemotongan Rp. 100.000,- ribu memang tidak seberapa tetapi kenapa tidak dilakukan pada saat melakukan tawar menawar. Harga yang dibayar kepada ibu Ria dengan jumlah uang 3.750.000. ibu ria tidak bisa menolaknya karena sawah miliknya sudah dipotong dan sudah di muat.⁵³

Ibu wenti salah seorang petani sekaligus penjual, awal mula tidak ada keniatan untuk menjual padinya kepada juragan akan tetapi juaragan Yati yang sudah biasa memotong sekitaran sawah milik ibu Wenti dan dengan tidak sengaja memotong padi milik ibu Wenti, ibu Wenti mengetahui padi miliknya ikut terpotong dari tetangga sawahnya kemudian ibu wenti langsung menelfon juragan Yati menayakan sawahnya yang sudah ikut dipotong, lalu juragan Yati mengakuinya dan langsung terjadi tawar menawar lewat telfon antara ibu Wenti dengan juaragan Yati. Sawah yang dimiliki oleh ibu Wenti yaitu $\frac{1}{4}$ $\frac{1}{16}$ setelah di potong hanya mendapatkan 9 kwintal, ibu Wenti menawarkan kepada juragan Yati dengan harga Rp 4.800.000,- akan tetapi juragan Yati hanya menawarkannya dengan harga Rp. 4.4600.000 akan tetapi ibu Wenti meminta dengan harga 4.500.000 dan akhirnya terjadinyasepakat antara kedua belah pihak. Proses pembayaran yang dilakukan langsung karena

⁵³ Wawancara dengan Ibu Ria (Petani) pada Senin , 10 Oktober 2022 pukul 13:35 Wib

sawah milik ibu Wenti sudah di potong terlebih dahulu, akan tetapi pembayaran yang dilakukan malah dikurangi Rp. 100.000,- ribu oleh juragan yati. Kenapa mau di kurangi karna terpaksa dan tidak bisa menolak karena padi miliknya sudah dipotong.⁵⁴

Ibu Turi sebagai seorang petani sekaligus penjual menginformasikan bahwa jual beli yang dilakukan yaitu ibu Turi menawarkan sawahnya dengan luas 1/16 bau kepada juragan Katto, lalu juragan Katto melakukan servei atau melihat terlebih dahulu setelah itu juragan tersebut mendatangi rumah ibu ria guna untuk melakukan tawar menawar harga. Ibu Turi menawarkan sawah 1/16 dengan harga Rp 2.300.000,- akan tetapi juragan hanya berani dengan harga Rp. 2.100.000,- kemudian ibu Turi menyepakatinya dan pembayaran dilakukan apabila juragan tersebut sudah memotong padi milik ibu Turi. Setelah di potong sawah milik ibu turi hanya mendapatkan 2 Kwintal dan Juragan melakukan pembayaran tidak sesuai dengan harga awal. Dan kenapa masih menjual ke juragan tersebut ibu Turi menjawab dengan alasan sawah miliknya jauh dan susah posisinya dari jalan yang biasa dilewati sama prtani yang lainnya. kenapa mau dipotong Rp. 100.000 ribu oleh juragan Katto karena pada awal tawar menawar hingga terjadi akad juragan Katto tidak mengatakan akan melaukan pemotongan harga. Pemotongan Rp. 100.000,- ribu memang tidak seberapa tetapi kenapa tidak dilakukan pada saat melakukan tawar menawar. Perubahan harga

⁵⁴ Wawancara dengan Ibu Wenti (Petani) pada Kamis 13, Oktober 2022 pukul 10:00Wib

dilakukan pada saat juragan membayar kepada ibu Turi dengan jumlah uang Rp 2.00.000. Ibu Turi tidak bisa menolaknya karena sawah miliknya sudah dipotong dan sudah di muat dan dibawa ke juragan lain.⁵⁵

Bapak samuri sebagai seorang petani sekaigus penjual menginformasikan bahwa jual beli yang dilakukan yaitu sawah miliknya sudah dipotong tanpa sepengetahuan bapak samuri, lalu juragan Harun mendatangi ke rumah untuk melakukan tawar menawar. Bapak Samuri menawarkan sawah 1/16 dengan harga Rp. 2.400.000,- akan tetapi juragan hanya berani dengan harga Rp 2.300.000,- dan bapak samuri menyetujuinya dan langsung dibayar karena padi miliknya sudah ditebas, akan tetapi juragan tersebut malah membayar dengan Rp 2.200.000,- yang di herankan sama bapak Samuri kenapa tidak bilang dari awal pada saat tawar menawar. Dan kenapa masih dijula sama juragan Harun karena di juragan yang lainnya juga akan sama dikenai potongan harga.⁵⁶

Di desa Kejene terdapat 5 Juragan. Dalam penelitian ini yang diambil sebagai sampel adalah bapak Harun sebagai seorang juragan sekaligus sebagai seorang pembeli menginformasikan menegani perubahan harga yang dilakukan pada setiap panen karena pengurangan tersebut dilakukan agar semua juragan tidak mengalami kerugian dan apabila mengalami kerugian atau *ora nyandak* maka sudah ada untuk

⁵⁵ Wawancara dengan Ibu Turi (Petani) pada Selasa, 12 Oktober 2022 pukul 09:00 Wib

⁵⁶ Wawancara dengan Bapak Samuri (Petani) pada Sabtu, 30 September 2022 pukul

penambahan modal.⁵⁷ Kemudian bapak harun selaku pembeli menginformasikan bahwa alasan mereka memotong harga sehingga terjadinya perubahan harga karena takut apabila dari hasil tebasannya malah menjadi rugi makannya setiap melakukan jual beli selalu ada potongan, karena harga padi yang masih kering dan basah itu berbeda terkadang naik turun makannya juragan lebih memilih dengan pemotongan harga. Biasanya harga jual padi jika tidak bagus di jual dengan harga Rp. 300.000 ribu 1 Kwintal dan jika padi lagi naik dengan harga Rp. 450.000 1 Kwintal. Harga pada saat melakukan penelitan dengan harga Rp. 450.000. setiap juragan akan mematok harga yang berbeda-beda maka dari itu akan ada rugi atau tidaknya. Terjadinya perubahan harga yang dilakukan oleh juragan yaitu karena harga padi terkadang tidak stabil. Akibat dari perubahan harga tersebut karena modal yang dibuhkan sangat besar akan tetapi pada saat membeli dengan harga yang tinggi sehingga pada akhirnya malah terjadi kerugian

Proses perubahan harga ke petani ketika petani dan juragan telah melakukan kesepakatan untuk saling jual beli padi tebasan. Penebas saat akan memotong padi petani didapat hasil yang tidak sesuai prediksi diawal hal ini dikarenakan kualitas padi tidak baik biasanya ini terjadi dikarenakan padi gabug. Dalam situasi ini juragan mengambil langkah untuk mengubah harga padi yang disepakati oleh para petani padi dengan alasan juragan mengganti harga padi karena tidak mendapat untung

⁵⁷ Wawancara dengan Bapak Harun (Juragan) pada Kamis, 27 September 2022 pukul 16:45 Wib

sehingga setelah memotong padi dan menaksir hasilnya tidak sesuai dengan prediksi di awal. Proses perubahan harga padi antara para petani dan juragan akan merasa ikhlas dan ridho.

Mengamati persoalan yang terjadi atas kasus perubahan harga pada jual beli padi antara petani dan juragan memang terasa egoistis, karena juragan tidak dibicarakan secara langsung pada saat akan terjadi akad tentang potongan harga yang dilakukannya tersebut. Rukun dan syarat dalam melakukan jual beli menurut hukum Islam diantaranya

Praktik jual beli seperti itu telah berlangsung dalam waktu yang lama dan diterima oleh banyak orang karena telah menjadi kebiasaan dan tidak melanggar syariah. Saat ini, hal tersebut menjadi topik diskusi di kalangan sebagian ulama yang mengakui praktik ini, pada prinsipnya adalah bahwa adat bisa dijadikan landasan hukum (*al'aadatu muhakkamatun*). Namun, para ulama juga sepakat untuk menolak praktik-praktik yang jelas-jelas melanggar hukum Syariah. Sebaliknya, dalam hal penurunan harga perspektif pihak lain harus diperhitungkan, agar tidak ada pihak yang merasa dirugikan.⁵⁸

Dalam situasi seperti itu penting untuk meningkatkan kesadaran dan kepedulian semua pihak untuk menghindari kemungkinan masalah yang mungkin muncul di masa depan semua pihak yang terlibat dalam jual beli padi harus lebih berhati-hati.

⁵⁸ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009), hlm. 394

C. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perubahan Harga pada Jual Beli Padi di Desa Kejene Kecamatan Randudongkal Kabupaten Pemalang.

Agama baik Islam maupun non-Islam pada hakekatnya merupakan pedoman moral (nilai-nilai ideal) bagi perilaku manusia. Secara umum pedoman akhlak ini berlandaskan pada ajaran iman hukum (syariah) dan akhlak mulia (akhlakul karimah), tampaknya menjadi objek kejahatan antara agama (Islam) dan ekonomi. Dalam konteks keduanya Islam berperan sebagai pedoman moral dalam kegiatan produksi, pemasaran, dan konsumsi.⁵⁹

Aktivitas ekonomi dalam Islam merupakan bagian dari usaha manusia sebagai hamba dalam mencari rizki atau kehidupan di dunia yang sekaligus merupakan kegiatan yang bernilai ibadah, jika diniatkan untuk ibadah dan selalu berpegang pada nilai akhlak dalam menjalankan kegiatan ekonomi tersebut.⁶⁰

Hukum Islam mengatur peraturan-peraturan terkait hubungan individu dalam memenuhi kebutuhan hidupnya dengan membatasi keinginan agar manusia dapat mencapai tujuannya tanpa merugikan oleh karena itu diadakan pertukaran barang dan jasa antar masyarakat merupakan cara yang adil.⁶¹

⁵⁹ Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam*, hlm. 278

⁶⁰ Hilman Taqiyudin, "Konsep Etika Muamalah Dalam Islam", *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* Vol. 11, No.1, 2019, hlm. 81.

⁶¹ Nadzar Bakry, *Problematika Pelaksanaan Fiqh Islam* (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 1994), hlm. 57

Tas'ir (penetapan harga) merupakan salah satu praktek yang tidak dibolehkan oleh syariat Islam. Pemerintah ataupun yang memiliki otoritas ekonomi tidak memiliki hak dan wewenang untuk menentukan harga tetap untuk sebuah komoditas, kecuali pemerintah telah menyediakan pada para pedagang jumlah yang cukup untuk dijual dengan menggunakan harga yang ditentukan, atau melihat dan mendapatkan kezalimankezaliman di dalam sebuah pasar yang mengakibatkan rusaknya mekanisme pasar yang sehat. *Tabi'at* (tetap) ini dapat kita lihat dari bagaimana sikap Rasulullah SAW terhadap masalah ini. Tatkala Rasulullah SAW didatangi oleh seorang sahabatnya untuk meminta penetapan harga yang tetap. Rasulullah SAW menyatakan penolakannya. Beliau bersabda: “*Fluktuasi harga (turun-naik) itu adalah perbuatan Allah, sesungguhnya saya ingin berjumpa dengan-Nya, dan saya tidak melakukan kezaliman pada seorang yang bisa dituntut dari saya*” (HR. Abu Dawud).⁶²

Ibn Taymiyyah memiliki pandangan tentang pasar bebas dimana suatu harga dipertimbangkan oleh kekuatan penawaran dan permintaan. Dia mengatakan bahwa naik turunnya harga tidak selalu berkait dengan kezaliman (*zhulm*) yang dilakukan oleh seseorang. Ungkapan Ibn Taymiyyah tersebut juga menggambarkan secara eksplisit bahwa penawaran bisa datang dari produksi domestik dan impor. Perubahan dalam penawaran digambarkan sebagai peningkatan atau penurunan dalam

⁶² Ain Rahmi, “Mekanisme Pasar dalam Islam”, *Jurnal Ekonomi Bisnis dan Kewirausahaan* 2015, Vol. 4, No. 2, hlm 186.

jumlah barang yang ditawarkan, sedangkan permintaan sangat ditentukan oleh selera dan pendapatan.

Ibn Taymiyyah dalam bukunya, *Majmû Fatâwâ*, mengemukakan beberapa faktor yang memengaruhi fluktuasi permintaan dan konsekuensinya terhadap harga antara lain:

1. Jenis kebutuhan manusia sangat bervariasi satu sama lain. Tingkat kebutuhan tersebut berbeda-beda tergantung pada kelimpahan atau kelangkaan barang-barang yang dibutuhkan itu. Suatu barang akan lebih dibutuhkan pada saat terjadinya kelangkaan daripada saat melimpahnya persediaan.
2. Harga sebuah barang beragam tergantung pada tingginya jumlah permintaan. Jika jumlah permintaan semakin tinggi karena jumlah manusia yang membutuhkan sebuah barang semakin banyak, maka harga pun akan bergerak naik terutama jika jumlah barang hanya sedikit atau tidak mencukupi.
3. Harga barang juga dipengaruhi oleh besar atau kecilnya kebutuhan terhadap barang dan tingkat ukurannya. Jika kebutuhan sangat besar dan kuat, maka harga pun akan melambung hingga tingkat yang paling maksimal, daripada jika kebutuhan itu kecil dan lemah.
4. Harga barang berfluktuasi juga tergantung pada siapa yang melakukan transaksi pertukaran barang itu. Jika ia adalah seorang yang kaya dan terpercaya dalam hal pembayaran utang, harga yang murah niscaya akan diterimanya.

5. Harga juga dipengaruhi oleh bentuk alat pembayaran yang digunakan dalam bentuk jual-beli. Jika yang digunakan umum dipakai, harga akan lebih rendah daripada jika membayar dengan uang yang jarang ada di peredaran.
6. Disebabkan oleh tujuan dari kontrak adanya timbal-balik kepemilikan oleh kedua pihak yang melakukan transaksi. Jika si pembayar mampu melakukan pembayaran dan mampu memenuhi janjinya, tujuan dari transaksi itu mampu diwujudkan dengannya.
7. Aplikasi yang sama berlaku bagi seseorang yang meminjam atau menyewa.

Keterangan di atas menunjukkan betapa Ibn Taymiyyah menghargai mekanisme harga. Oleh karena itu, Ibn Taymiyyah sangat setuju apabila pemerintah tidak mengintervensi harga selama mekanisme pasar itu terjadi di mana kurva supply dan demand bertemu tanpa ada campur tangan atau dengan kata lain terjadi perubahan harga karena perubahan genuine supply dan genuine demand.⁶³

Jual beli merupakan perwujudan dari hubungan antar pribadi suatu cara menyediakan pakaian, makanan, dan kebutuhan lainnya setiap hari. Namun terkadang keinginan masyarakat untuk memenuhi kebutuhannya (jual beli) tidak mengikuti aturan yang dapat memberikan keuntungan bersama, kesetaraan dan rasa kesamaan atau kesepahaman antara penjual

⁶³ Euis Amalia, "Mekanisme Pasar Dan Kebijakan Penetapan Harga Adil Dalam Perspektif Ekonomi Islam", *Al-Iqtishad*: Vol. V, No. 1, Januari 2013, hlm 5.

dan pembeli. Hal ini telah ditekankan Allah SWT, dalam firmanNya: Q.S.

An-Nisa: 29:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ
وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu, sesungguhnya Allah adalah maha penyayang kepadamu.

Dalam melaksanakan jual beli padi ini juga harus terpuni rukun dan syaratnya agar dalam melakukan kegiatan jual beli padi sesuai dengan hukum Islam diantaranya sebagai berikut:

1. Penjual dan pembeli

Syarat yang harus dipenuhi oleh penjual dan pembeli adalah memiliki akal dan sudah mencapai masa dewasa. Jika jual beli dilakukan oleh seseorang yang tidak memiliki akal yang sehat, maka transaksi jual beli tersebut tidak sah.⁶⁴ Dalam konteks jual beli padi yang dilakukan oleh masyarakat di desa Kejene Kecamatan Randudongkal Kabupaten Pematang semua rukun dan syarat telah dipenuhi dalam transaksi jual beli tersebut selama proses jual beli, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan penjual yaitu petani padi dan pembeli yaitu pemotong padi. Selain memenuhi rukun jual beli ada juga syarat penjual dan pembeli harus dewasa dan berakal sehat. Transaksi

⁶⁴ Ahmad Sarwat, *Fiqh Jual Beli*, (Jakarta: Rumah Fiqh Publishing, 2018), hlm. 11

jual beli padi tersebut dilakukan secara suka sama suka tanpa adanya paksaan dari pihak lain.

2. Barang yang diperjualbelikan

a. Barang yang diperjualbelikan harus ada.

Dalam transaksi jual beli padi umumnya dilakukan untuk memastikan bahwa barang yang diperjualbelikan memiliki bentuk yang jelas dan dapat disurvei meskipun masih berada di sawah para juragan atau pembeli terlebih dahulu mensurvei padi di sawah sebelum membelinya.

Dalam hal ukuran keseluruhan barang ketentuan jual beli harus jelas. Dalam jual beli padi baik dari segi ukuran para juragan tidak sepenuhnya mengetahuinya hanya saja para juragan dalam menghitung menggunakan suatu teknik untuk menghitung padi atau menghitung hasil padi yang akan didapat. Dalam Penelitian ini menemukan bahwa luas sawah digunakan untuk menentukan harga padi yang kemudian dikalikan dengan harga padi per kilo dan dikurangi biayanya lainnya. Banyak teknik perubahan harga ini yang efektif dan kemungkinan salah ekspektasi kecil karena rendahnya kualitas padi sehingga prediksi padi tidak sesuai dengan hasil yang didapat.

Hasil dari penelitian peneliti menemukan bahwa penebas mengatakan barang padi yang akan dibelinya sudah menguning dan siap untuk dipanen, akan tetapi saat pembelian penebas tidak

langsung memotong padi tersebut dikarenakan penebas harus memanen padi yang dibeli sebelumnya dan padi yang dibelinya tersebut harus menunggu beberapa hari untuk dipanen penebas. Maka jual beli padi ini bukan masuk dalam katagori jual beli ijon dan dapat dikatakan keluar dari larangan Hukum Islam

- b. Barang tersebut memiliki kegunaan dan manfaat bagi masyarakat oleh karena itu pengecualian dari syarat ini adalah menjual barang-barang seperti khamar (minuman keras) dan bangkai haram yang tidak memberikan manfaat bagi manusia menurut syariat. Objek yang di perjualbelikan oleh petani di Desa Kejene Kecamatan Randudongkal ini berupa tanaman padi, padi ini sebagai bahan makanan pokok sehari-hari manusia. Sehingga padi yang diperjualbelikan peteni dan penebas ini halal dan bermanfaat bukan termasuk barang yang najis atau haram.
- c. Seseorang tidak diizinkan untuk melakukan jual beli jika barang yang diperdagangkan bukan miliknya sendiri atau jika barang yang akan diperjualbelikan tidak ada. Dalam konteks jual beli padi antara petani dan penebas di Desa Kejene Kecamatan Randudongkal, Kabupaten Pematang Jaya barang yang dijual merupakan kepemilikan petani sendiri dan bukan milik orang lain.
- d. Barang dapat diserahkan pada saat terjadinya akad sesuai dengan kesepakatan dan waktu yang telah disepakati antara petani dan

penebas.⁶⁵ Dalam penyerahan jual beli padi di desa Kejene Kecamatan Randudongkal Kabupaten Pemalang, padi diserahkan saat akad berlangsung. Hasil penelitian jual beli padi ini sudah jelas barangnya padi akan dibawa penebas ketika penebas sudah memotong semua padi dan melunasi kekurangan harga padi ke petani.

3. Harga pada kegiatan jual beli harus mempunyai syarat-syarat sebagai berikut:

- a. Harga barang yang diperjualbelikan harus sesuai kesepakatan kedua belah pihak. Dalam penelitian ini jual beli padi di Desa Kejene Kecamatan Randudongkal Kabupaten Pemalang harga padi yang diperjualbelikan sesuai kesepakatan antara petani dan juaragan. Harga dalam jual beli padi antara petani dan juragan sepakat dengan pembayaran menggunakan uang yang berupa satuan (rupiah).
- b. Barang tersebut diserahkan saat terjadinya akad, baik dalam bentuk pembayaran tunai maupun kredit. Pada jual beli padi di Desa Kejene Kecamatan Randudongkal Kabupaten Pemalang penyerahanya atau pembayarannya secara tunai.
- c. Cara tukar menukar barang.⁶⁶ Dalam melakukan jual beli padi di Desa Kejene Kecamatan Randudongkal Kabupaten Pemalang cara tukar menukar uang dengan barang-barang yang berupa padi di

⁶⁵ Syaifullah, "Etika Jual Beli Dalam Islam", Hunafa: *Jurnal Studia Islamika*, Vol. 11 No 2, 2014, hlm. 378.

⁶⁶ Harun, *Fiqh Muamalah*, (Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2017), hlm. 69

tukar dengan uang yang telah mereka sepakati dengan pertimbangan menghitung kualitas dan kuantitas dari padi.

4. *Shighat* (Ijab qabul)

Pada dasarnya syarat terpenting dalam ijab qabul dalam kegiatan muamalah jual beli adalah adanya rasa saling merelakan dan kepercayaan. Dalam perkataan ijab qabul mengandung unsur kesepakatan antara kedua belah pihak dalam transaksi tersebut untuk melaksanakan suatu kegiatan jual beli sehingga tidak ada unsur keterpaksaan dan apa yang mereka jalankan atas dasar saling rela.

Praktek jual beli padi di desa Kejene Kecamatan Randudongkal Kabupaten Pemalang menggunakan sistem kepercayaan satu sama lain. Sebagaimana perkataan yang digunakan dalam ijab qabul pada jual beli padi dilakukan secara lisan.

Jual beli *muḥāqalah* adalah jual beli berupa biji-bijian (seperti jagung, padi, gandum dan sejenisnya) yang sudah matang tetapi masih berada di tangkainya.⁶⁷ Dalam jual beli seperti ini terdapat ketidakpastian dalam mengetahui kadar atau beratnya biji-bijian tersebut secara pasti dan tidak di ketahui secara jelas kualitasnya. Diketahui pada jual beli padi di Desa Kejene Kecamatan Randudongkal Kabupaten Pemalang tidak mencampurkan biji-bijian dengan jenis lain hanya padi saja. Jual beli ini dilakukan ketika padi telah menguning dan

⁶⁷ Ade Jamarudin dkk, “Bahaya Riba Dalam Ekonomi Islam Dalam Perspektif Al-Qur’an”, *Jurnal Shidqia Nusantara*, Vol. 1, no. 1. 2020, hlm. 108.

siap untuk dipanen kedua belah pihak juga telah melihat kondisi padi yang sudah siap dipanen sehingga dapat diperjualbelikan.

Menurut bentuk-bentuk dari potongan harga jual beli padi ini tidak sama dengan jenis potongan kuantitas non kumulatif potongan kuantitas kumulatif (potongan dagang, potongan tunai dan potongan musiman). Potongan tersebut diberikan oleh penjual karena pembeli membeli dalam jumlah besar membeli secara berkali-kali atau dalam preode tertentu, ikut memasarkan barang dangangan penjual membayar tepat waktu dan membeli barang diluar musimnya. Sebab itulah penjual memberi macam-macam jenis potongan ke pembeli sesuai dengan jenis pembeliannya

Apabila akad sudah terjadi dan apabila pembeli menyadari adanya cacat pada barang yang telah dibelinya maka akad jual beli dapat berubah atau terbatal tersebut memiliki kekuatan mengikat. Pembeli tidak memiliki khiyar karena dia telah menerima dengan rela. Namun, jika pembeli tidak mengetahui adanya cacat pada awalnya dan baru mengetahuinya setelah akad terjadi maka akad tetap sah namun tidak memiliki kekuatan mengikat. Pembeli dapat memilih antara mengembalikan barang dan mendapatkan pengembalian harga yang telah dibayarkan kepada penjual, atau mempertahankan barang dan

mendapatkan pengurangan harga sesuai dengan tingkat kerusakan yang disebabkan oleh cacat tersebut.⁶⁸

Apabila penjual dan pembeli telah mencapai kesepakatan, namun kemudian terjadi perselisihan mengenai harga yang disepakati dan tidak ada saksi yang hadir, pada umumnya para ulama sepakat bahwa keduanya dapat saling bersumpah dan membatalkan transaksi tersebut. Disamping memenuhi syarat dan rukun, ada masalah dengan pembagian keuntungan karena pedagang tidak mau menanggung kerugian dan cenderung membebankannya pada petani. Sebaliknya ketika pembeli mendapatkan keuntungan, mereka enggan membaginya dengan petani. Dalam perjanjian jika kesepakatan telah terjadi hal tersebut menjadi salah satu bentuk tindakan tidak adil yang dilakukan oleh para penebas terhadap petani.

Keadaan di mana hak dan kewajiban harus tetap dipenuhi kecuali ada situasi-situasi yang tidak dapat dihindari seperti bencana alam. Dalam konteks perdagangan ada tiga kemungkinan dari hasil jual beli yaitu keuntungan, titik impas dan kerugian. Oleh karena itu jika perkiraan dari pembeli tidak sesuai dan mengalami kerugian maka pembeli harus menerima resiko dan harus menanggung kerugian karena salah memperkirakan harga beras milik petani.

⁶⁸ Sayyid Sabiq, "Terjemah Fiqh Sunnah" (Jakarta: Cakrawala Publishing, 2009), hlm. 211.

Jika dilihat dari hukum Islam terhadap perubahan harga pada jual beli padi yang dilakukan oleh pembeli atau juragan di Desa Kejene karena hampir dari semua juragan akan melakukan perubahan harga pada jual beli padi tersebut. Dengan alasan juragan tersebut mengalami kerugian. Mengenai perubahan harga yang dilakukan oleh pembeli atau juragan hal itu diperbolehkan meskipun pada perjanjian awal tidak ada perubahan harga dan pembeli atau petani merasa pasrah atau tidak apa-apa.

Akad shighat disebut juga *Ijab dan qabul* adalah ungkapan yang menggambarkan keinginan dari setiap pihak yang terlibat akibatnya al-ridha yang substansi dari kehendak kontrak. Di masyarakat, Jual beli adalah salah satu bentuk transaksi muamalah yang umum yaitu suatu persetujuan sukarela antara dua pihak untuk saling menukarkan barang-barang berharga dengan pihak yang satu menerima barang dan pihak yang lain menerimanya sesuai dengan kesepakatan atau syarat-syarat yang telah dipertanggung jawabkan *syara'* dan menerimanya.⁶⁹

Para ulama fikih mengajukan beberapa syarat tambahan terkait Selain itu terdapat beberapa syarat untuk sebuah transaksi jual beli dianggap sah dan ada beberapa syarat yang harus dipenuhi syarat yang telah ditentukan untuk rukun jual beli. Menurut para ulama fikih jual beli baru dianggap sah jika bebas dari cacat seperti diketahuinya barang yang dijualbelikan meliputi jenis, kualitas, dan jumlahnya, serta harga

⁶⁹ Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, hlm 7.

yang ditetapkan dengan jelas transaksi jual beli tersebut harus bebas dari unsur-unsur yang tidak diperbolehkan atau melanggar aturan syariat. Unsur paksaan, tipu muslihat, merugikan, atau adanya keadaan lain yang membuat jual beli menjadi rusak.⁷⁰

Iqalah yaitu sunnah yang berlaku bagi hak orang yang membatalkan adalah sunnah bagi penjual dan pembeli. dilakukan atas permintaan pihak yang meminta pembatalan. *Iqalah* dianjurkan dalam syariat jika salah satu pihak yang melakukan jual beli menyesal kehilangan kebutuhan atas komoditas tersebut tidak mampu membayar harga yang telah disepakati atau dalam situasi serupa. *Iqalah* adalah salah satu perbuatan yang baik yang dilakukan oleh seorang muslim terhadap sesama muslim ketika dibutuhkan.

Konsep Ibnu Taimiyyah yang seringkali ditemukan dalam pembahasan tentang permasalahan harga yakni kompensasi yang setara/adil (*Iwad al-Mitsl*) dan harga yang setara/adil (*Tsaman al-Mitsl*). Dia berkata : ” Kompensasi yang setara akan diukur dan ditaksir oleh hlm-hlm yang setara dan itulah esensi dari keadilan (*Nafs al-‘Adl*)”. *Iwad al-Mitsl* adalah penggantian yang sama yang merupakan nilai harga sepadan dari sebuah benda menurut adat kebiasaan. Adapun *Tsaman al-Mitsl* adalah nilai harga di mana orang-orang menjual barangnya dapat diterima secara umum sebagai hal yang sepadan

⁷⁰ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah Membahas Ekonomi Islam* (Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2002), hlm. 68.

dengan barang yang dijual itu. Keadilan yang dikehendaki oleh Ibnu Taimiyyah berhubungan dengan prinsip *La Dharar* yakni tidak melukai dan tidak merugikan orang lain, dengan berbuat adil maka tidak akan terjadi kezaliman. Permasalahan tentang kompensasi yang adil muncul ketika membongkar masalah moral atau kewajiban hukum (berkaitan dengan kepemilikan. Harga juga dapat dipengaruhi oleh bentuk alat pembayaran yang digunakan dalam jual beli. Jika yang digunakan umum dipakai (*naqd ra'ji*) harga akan lebih rendah daripada membayar dengan uang yang jarang ada di peredaran.⁷¹

Dalam *Al-Hisbah*, Ibn Taymiyyah lebih memperjelas apa yang dimaksud dengan Tsaman *al-Mitsl*, yaitu:

فأذا كن الناس يبيعون سلعهم على الوجه المعروف من خير ظلم منهم وقد ارتفع
السعر أما لقلّة الشّيء وأما لكثرة الخلق فهذا إلى الله فالإزام الخلق ان يبيعوا بقيمة بعينها
أكره لخير حق

Apabila orang-orang memperjualbelikan barang dagangannya dengan caracara yang biasa dilakukan tanpa ada pihak yang dizalimi kemudian harga mengalami kenaikan karena berkurangnya persediaan barang ataupun karena bertambahnya jumlah penduduk (permintaan), maka itu sematamata karena Allah Swt. Dalam hal demikian memaksa para pedagang untuk menjual barang dagangannya pada harga tertentu merupakan tindakan pemaksaan yang tidak dapat dibenarkan.⁷²

⁷¹ Amir Salim Dkk, "Pemikiran Ibnu Taimiyah Dalam Harga, Pasar Dan Hak Milik", *Jurnal Pemikiran dan Pengembangan Ekonomi Syariah* Vol. 6 No. 2 Edisi Februari 2021, hlm 160.

⁷² Euis Amalia, "Mekanisme Pasar Dan Kebijakan Penetapan Harga Adil Dalam Perspektif Ekonomi Islam", *Al-Iqtishad*: Vol. V, No. 1, Januari 2013, hlm 7.

Dalam praktek jual beli padi adanya perubahan harga yang tidak memenuhi kesepakatan awal. Perubahan harga ini terjadi dikarenakan ditemukan adanya kualitas butir karena padi tidak memenuhi standar kualitas, hasil panen yang diperoleh tidak sesuai dengan prediksi awal. Sehingga pihak pembeli atau juragan melakukan perubahan

Harga terhadap petani yang sebelumnya telah melakukan perjanjian jual beli dengan adanya kesepakatan harga dapat disimpulkan bahwa praktek jual beli padi adanya perubahan harga, karena hasil padi yang didapatkan tidak sesuai target.

Tradisi kerelaan dalam transaksi dalam konteks prinsip saling menerima dalam perjanjian jual beli yang mencerminkan kerelaan merupakan hal yang penting antara penjual dan pembeli, terkadang dalam beberapa penjual umumnya menerima pembayaran yang kurang dari seharusnya jika hal tersebut mengakibatkan kerugian bagi pembeli. Prinsip ini memiliki kesamaan dengan asas radha'iyah dalam muamalah.⁷³

Tujuan utama syariah adalah untuk memberi manfaat bagi manusia terutama dalam hal hubungan antar sesama (muamalah). Setiap isu yang muncul di mata publik harus dilihat dari sudut pandang tujuan. Sehingga kita harus menentukan mengapa hal ini terjadi dengan menentukan penyebab masalah yang mendasarinya. sehingga kita dapat

⁷³ Akmal Bashori, *Fikih Nusantara: Dimensi Keilmuan dan Pengembangan*, (Jakarta: Kencana, 2021), hlm 152.

menggunakan hukum lebih hati-hati untuk menjelaskan sesuatu. Masalahnya terbatas pada pembenaran konsep haram dan halal serta kebolehan atau tidaknya suatu hal menurut hukum.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan dengan teori jual beli yang dilakukan melalui analisis menggunakan data mengenai perubahan harga pada jual beli padi di Desa Kejene Kecamatan Randudongkal Kabupaten Pemalang peneliti berkesimpulan bahwa:

1. Perubahan harga yang dilakukan oleh juragan sebagai pembeli tanpa adanya kesepatan antara petani selaku penjual di Desa Kejene Kecamatan Randudongkal Kabupaten Pemalang ini disebabkan karena juragan atau pembeli mengalami kerugian. Dalam jual beli, kerugian merupakan risiko yang harus ditanggung oleh pembeli, dan pembeli harus bertanggung jawab atas kerugian tersebut karena kesalahan dalam menilai harga padi yang dimiliki oleh petani akan tetapi juragan yang ada di Desa Kejene Kecamatan Randudongkal Kabupaten Pemalang tidak mau menanggung sendiri maka dari itu ia mengurangi harga pada saat pembayaran dilakukan. Pengurangan sebesar Rp 100.000,- bisa lebih karena panennya tidak bagus dan pengurangan Rp 50.000 apabila panen bagus, tetapi pada prakteknya petani yang menjadi dampaknya yaitu ada perubahan harga yang didapat.
2. Menurut hukum Islam, praktek jual beli padi di desa Kejene Kecamatan Randudongkal Kabupaten Pemalang dilakukan sudah memenuhi semua rukun dan syarat. Selain itu menurut Ibn Taymiyah mengemukakan perubahan dalam penawaran digambarkan sebagai

peningkatan atau penurunan dalam jumlah barang yang ditawarkan, sedangkan permintaan sangat ditentukan oleh selera dan pendapatan. Jual beli di desa Kejene tidak adanya paksaan atau suka-sama suka dan dilakukan oleh orang dewasa. Dengan adanya perubahan harga yang dilakukan oleh juragan kepada petani, maka petani sudah menerimanya dengan ikhlas.

B. Saran

1. Pihak Pembeli atau juragan apabila melakukan jual beli itu harus sudah dipertimbangkan lagi soal harga jangan terlalu menawar dengan harga tinggi nanti malah terjadi kerugian. Kerugian diakibatkan karena harga juragan menawar dengan harga tinggi dan setelah ditaksir malah menyebabkan rugi. Apabila akan ada pemotongan harga pada saat pembayaran harus di bicarakan langsung kepada penjual pada saat proses jual beli.
2. Diharapkan penelitian ini dapat dijadikan panduan agar transaksi jual beli di masyarakat sesuai dengan Hukum Islam.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad, Aiyub, *Fiqih Lelang*. Jakarta : Kiswah 2004.
- Alawiyah, Tuti, dan Purnia, Silvi, Dini, , *Metode Penelitian : Strategi Menyusun Tugas Akhir*. Yogyakarta : Graha Ilmu, 2020.
- Amalia, Euis, “Mekanisme Pasar Dan Kebijakan Penetapan Harga Adil Dalam Perspektif Ekonomi Islam”, *Al-Iqtishad*: Vol. V, no. 1, Januari 2013, 7.
- Al-fauzan, Soleh, *Fiqh Sehari hari*. Jakarta: Gema Insani, 2005.
- Anwar, Syamsul, *Hukum Perjanjian Syariah*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007.
- Arifin, Zainul, *Hukum Ekonomi Syariah*. Surabaya: UIN Sunan Ampel, 2014.
- As.Sa’adi, Abdurrahman, *Fiqih Jual Beli Panduan Praktis Bisnis Syariah*. Jakarta: Senayan Publishing, 2008.
- ash-Shiddieqy, Hasbi, *Pangantar Fiqh Muamalah*. Jakarta : Bulan Bintang, 1974.
- Bakry, Nadzar, *Problematika Pelaksanaan Fiqh Islam*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1994.
- Choiriyah, Siti, *Mua’alah Jual Beli dan Selain Jual Beli*. Sukoharjo: STAIN Surakarta, 2009.
- Damanuri, Aji, *Metode Penelitian Mu’amalah*. Ponorogo: STAIN Press, 2010.
- Djuwaini,Dimyauddin, *Pengantar Fiqh Muamalah*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008.
- Fahima, Lim, *Fiqih Ekonomi*. Yogyakarta: Samudra Biru, 2018.
- Fransisco,Tamba, Mario, dkk, “Aanalisis Pendapatan Usaha Tani Padi Sawah dengan Metode Sri” *Jurnal Ilmiah Pertaian*, Vol XIII, no 2, Tahun 2017.
- Gazali, Rahman, Abdur, Dkk, *Fiqih Muamalat*. Jakarta: Kencana, 2010.
- Haroen, Nasrun, *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000.
- Harun, *Fiqih Muamalah*. Surakarta: Muhammadiyah University Pers, 2017.
- Hasan, Ali, M, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004.

- Iryani, Eva, "Hukum Islam, Demokrasi dan Hak Asasi Manusia" jurnal universitas batanghari jambi, Vol 7, no II, Tahun 2017, hlm 24
- Lendrawati, "Jual Beli dan Permasalahannya dalam Hukum Ekonomi Islam" Repository.Iaincurup.Ac.Id/1199/1/Lendrawati_Modul_Fiqih%20muamalah.Pdf Diakses 27 Mei 2023 Pukul 23:25 Wib
- Lubis, K, Suhrawardi, *Hukum Ekonomi Islam*. Jakarta: Sinar Grafika, 2000.128.
- Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah*. Jakarta: Kencana Prenamedia Group.
- Mas'ud, Ibnu, *Fiqh Madzhab Syafi'i* Bandung: Pustaka Setia, 2007.
- Moleong, J, Lexy, *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2021.
- Mujiatun, Siti, "Jual Beli Dalam Perspektif Islam : Salam Dan Istisna", Riset Akuntansi Dan Bisnis, Volume, 13 no, 2, September 2013, hlm 205
- Mutaqin, Alim, Mohamad, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perubahan Harga Secara Sepihak Oleh Pembeli (Studi Kasus Jual Beli Tembakau Di Desa Sukorejo Kecamatan Tegowanu Kabupaten Grobogan)", *skripsi tidak diterbitkan* (Semarang: Universitas Islam Negeri Semarang, 2014).
- Pakpahan, Fernando Andrew, *Metodologi Penelitian Ilmiah*. Medan: Yayasan Kita Menulis, 2021.
- Pasaribu, Chairuman, *Hukum Perjanjian dalam Islam*. Jakarta: Sinar Grafika, 1996
- Prastowo, Andi, *Metode Penelitian Kualitatif: dalam Perspektif Rancangan Penelitian* Jogjakarta: Ar-Ruzz Media, 2020.
- Qadhwari, Yusuf, *Halal dan Haram dalam Islam*. Surakarta: Era Intermedia, 2007.
- Rasjid, Sulaiman. *Fiqh Islam*. Bandung: Sinar Baru Algensindo.
- Rahmawati, Anisa, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Tebasan (Petai, Duku, Dan Durian) Melalui Perantara (Studi Kasus Di Desa Kemiri Kecamatan Sigaluh Kabupaten Banjarnegara)", *Skripsi tidak diterbitkan*. (Purwokerto: IAIN Purwokerto, 2014)
- Revalino, Aditiya, " Tinjaun Fiqih Muamalah Terhadap Perbedaan Harga dalam Penjualan Bobot Bahan Pangan di Pasar Padang Panjang", *skripsi tidak diterbitkan* (Sumatra Barat: Institut Agama Islam Negeri Batusangkar, 2020).

- Rijali, Ahmad, “Analisis Data Kualitatif” Jurnal Alhadharah, Vol. XVII. No. 33 Januari – Juni 2018
- Salim, Amir, Dkk, “Pemikiran Ibnu Taimiyah Dalam Harga, Pasar Dan Hak Milik”, *Jurnal Pemikiran dan Pengembangan Ekonomi Syariah* Vol. VI, no. 2 Edisi Februari 2021, 160.
- Sarawat, Ahmad , *Fiqh Jual Beli*. Jakarta: Rumah Fiqih Publishing, 2018.
- Sari, Mila, *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Global Eksekutif Teknologi, 2022.
- Sodik, Ali, dan Siyoto, Sandu, *Dasar Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: Literasi Media Publishing, 2015.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta, 2013.
- Suhendi, Hendi, *Fiqh Muâmalah*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2010.
- Swmiawan, R, Conny, *Metode Penelitian Kualitatif: Jenis, Karakter dan Keunggulannya*. Jakarta: PT Gramedia Widiasarana Indonesia, 2010.
- Tjtrosudibio R, dan, Subekti, R, *Hukum Perdata*. Jakarta: PT Pradnya Paramita, 2004.
- Wawancara dengan Bapak Harun (Juragan) pada Kamis, 27 September 2022 pukul 16:45 Wib
- Wawancara dengan Ibu Ria (Petani) pada Senin , 10 Oktober 2022 pukul 13:35 Wib
- Wawancara dengan Ibu Turi (Petani) pada Selasa, 12 Oktober 2022 pukul 09:00 Wib 57 Wawancara dengan Bapak Samuri (Petani) pada Sabtu, 30 September 2022 pukul 09:45 Wib
- Wawancara dengan Ibu Wenti (Petani) pada Kamis 13, Oktober 2022 pukul 10:00Wib
- Wilanda Loka Mintia Ovy, “Tinjauan Hukum Islam Tentang Perubahan Harga Sepihak Dalam Jual Beli Daging Sapi (Studi di Pasar Bandar Jaya Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah)”, *skripsi tidak diterbitkan* (Lampung: UIN Raden Intan Lampung, 2019)
- Yusuf, Muri, *Metode Penelitian: Kuantitatif, Kualitatif & Penelitian Gabungan*. Jakarta: Kencana, 2014.

LAMPIRAN- LAMPIRAN



Lampiran 1

**HASIL WAWANCARA DENGAN JURAGAN DI DESA KEJENE
KECAMATAN RANDUDONGKAL KABUPATEN PEMALANG.**

Nama : Harun

Keterangan : Juragan di Desa Kejene Kecamatan Randudongkal Kabupaten
Pemalang

Waktu : Kamis, 27 September 2022 pukul 16:45 Wib

Pertanyaan :

1. Kapan jual beli padi berlangsung?

Jawaban: Jual padi berlangsung pada saat musim panen

2. Dimana pembayaran padi dilakukan?

Jawaban: pembayaran dilakukan dirumah penjual atau petani

3. Sejak kapan adanya perubahan harga pada jual beli padi?

Jawaban: Berlangsung sudah cukup lama selama musim panen

4. Kenapa perubahan bisa dilakukan?

Jawaban: Perubahan bisa dilakukan karena timbulnya kerugian

Lampiran 2

**WAWANCARA DENGAN PETANI DI DESA KEJENE KECAMATAN
RANDUDONGKAL KABUPATEN PEMALANG**

Nama : Ria Andriani

Umur : 35 Tahun

Keterangan : Petani di desa Kejene Kecamatan Randudongkal Kabupaten
Pemalang

Waktu : Senin, 10 Oktober 2022 pukul 13:35

Pertanyaan :

1. Apakah saudara selalu melakukan jual beli dengan juragan?

Jawaban: Saya melakukan jual beli kepada juragan pada saat setiap panen padi

2. Bagaimana pendapat anda tentang perubahan harga yang dilakukan oleh juragan?

Jawaban: Karena sudah menjadi kebiasaan jadi tidak masalah

3. Bagaimana proses perubahan harga dilakukan?

Jawaban: Proses perubahan harga dilakukan pada saat pembayaran

4. Mengapa masih mau menjual langsung padi kepada juragan?

Jawaban: karena dijual ke juragan yang sama yang ada di desa ya sama-sama akan dikurangi harganya

**WAWANCARA DENGAN PETANI DI DESA KEJENE KECAMATAN
RANDUDONGKAL KABUPATEN PEMALANG**

Nama : Wenti

Umur : 43 Tahun

Keterangan : Petani di desa Kejene Kecamatan Randudongkal
Kabupaten pemalang

Waktu : Kamis, 13 Oktober 2022 pukul 10:00 Wib

Pertanyaan :

1. Apakah saudara selalu melakukan jual beli dengan juragan?

Jawaban: Iya. Selalu setiap panen.

2. Bagaimana pendapat anda tentang perubahan harga yang dilakukan oleh juragan?

Jawaban: ya awalnya merasa heran kenapa dikurangi

3. Bagaimana proses perubahan harga dilakukan?

Jawaban: Perubahan harga dilakukan pada saat pembayaran

4. Mengapa masih mau menjual langsung padi kepada juragan?

Jawaban: Biar gampang jual langsung ke juragan.

**WAWANCARA DENGAN PETANI DI DESA KEJENE KECAMATAN
RANDUDONGKAL KABUPATEN PEMALANG**

Nama : Samuri

Umur : 70 Tahun

Keterangan : Petani di desa Kejene Kecamatan Randudongkal
Kabupaten pemalang

Waktu : Sabtu, 30 September 2022 pukul 09:45

Pertanyaan :

1. Apakah saudara selalu melakukan jual beli dengan juragan?

Jawaban: Iya selalu

2. Bagaimana pendapat anda tentang perubahan harga yang dilakukan oleh juragan?

Jawaban: Awalnya merasa bingung.

3. Bagaimana proses perubahan harga dilakukan?

Jawaban: Pada saat pembayaran dilakukan

4. Mengapa masih mau menjual langsung padi kepada juragan?

Jawaban: Sudah menjadi langganan juragan tersebut

**WAWANCARA DENGAN PETANI DI DESA KEJENE KECAMATAN
RANDUDONGKAL KABUPATEN PEMALANG**

Nama : Eli Aropah

Umur : 37 Tahun

Keterangan : Petani di desa Kejene Kecamatan Randudongkal
Kabupaten pemalang

Waktu : Selasa, 12 Oktober 2022 pukul 09:00

Pertanyaan :

1. Apakah saudara selalu melakukan jual beli dengan juragan?

Jawaban: Iya setiap panen

2. Bagaimana pendapat anda tentang perubahan harga yang dilakukan oleh juragan?

Jawaban: Pendapat saya awalnya merasa heran walapun dikurangi sedikit

3. Bagaimana proses perubahan harga dilakukan?

Jawaban: Proses perubahan pada saat pembayaran

4. Mengapa masih mau menjual langsung padi kepada juragan?

Jawaban: Karena juragan yang memotong dekat dengan sawah saya jadi
biar sekaian

Lampiran 3

HASIL DOKUMENTASI

Foto dengan pegawai balai desa



Wawancara dengan Juragan



Wawancara dengan Petani



Wawancara dengan Petani



Wawancara dengan petani



Wawancara dengan petani



Lampiran 4

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. Identitas Diri

1. Nama Lengkap : Muftikhatul Qibtiyah
2. NIM : 1717301021
3. Tempat/Tanggal Lahir : Pemalang, 04 November 1999
4. Alamat Rumah : Desa Kejene Rt 08 Rw 01 Kecamatan Randudongkal Kabupaten Pemalang
5. Nama Ayah : Tajudin Assubhi
6. Nama Ibu : Siti Khalimah

B. Riwayat Pendidikan

1. Pendidikan Formal
 - a. SD/MI, tahun lulus : MI Miftahul Ulum 2006-2011
 - b. SMP/MTs, tahun lulus : MTs N Model Pemalang 2012-2014
 - c. SMA/MA, tahun lulus : MAN Pemalang, 2015-2017
 - d. S1, tahun masuk : UIN Prof. K.H Saifudin Zuhri, 2017
2. Pendidikan Non-formal
 - a. Pondok Pesantren Bahrul Ulum Pemalang
 - b. Pondok Pesantren Darul Abror

C. Pengalaman Organisasi

1. IMP (Ikatan Mahasiswa Pemalang)

Purwokerto, Senin 3 Juli 2023

Ttd.



Muftikhatul Qibtiyah